

## FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI SAWAHLUNTO PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA

Akmaluddin<sup>1</sup>, Sri Yunarti<sup>2</sup>

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

[akmaluddinkuaswl@gmail.com](mailto:akmaluddinkuaswl@gmail.com)<sup>1</sup>, [sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id](mailto:sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini terfokus pada fenomena perkawinan tidak tercatat di Sawahlunto, apa faktor-faktor penyebab, dampak negative terhadap ketahanan keluarga, serta alternatif pencegahan dan solusi hukum fenomena perkawinan tidak tercatat. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Sumber data Primer terdiri dari, 14 orang pelaku perkawinan tidak tercatat, 4 orang orang tua/keluarga pelaku tidak tercatat, 2 orang kepala KUA/Penghulu, 8 orang Penyuluh Agama. Sumber data sekunder yaitu; Kepala /Sekretaris Dinas Dukcapil, Ketua PA Sawahlunto, 2 orang saksi perkawinan tidak tercatat, 2 orang ulama, 2 orang niniak mamak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi dalam bentuk buku nikah aspal, surat keterangan kawin tidak tercatat, penetapan isbat dari PA dan dokumen lainnya. Teknik analisis dan interpretasi data adalah dengan reduksi data, penyajian data dan simpulan. Teknik penjamin keabsahan data adalah dengan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan perkawinan tidak tercatat yang ditemukan di Sawahlunto yaitu; sebab tidak direstui orang tua, poligami terselubung, belum cukup umur, dilarang kawin secara adat, dipaksa kawin oleh masyarakat, biaya perkawinan tinggi, tidak didaftarkan P3N, suami terikat perkawinan siri, dan isteri masih terikat perkawinan. Dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan tidak tercatat di Sawahlunto; keluarga yang dibangun dengan kawin tidak tercatat tidak dianggap ada oleh masyarakat, isteri tidak memiliki kekuatan hukum, perwalian ayah disangsikan, anak dianggap sebagai anak tidak sah karena hanya bernasab kepada ibunya saja. Tinjauan dari aspek lain; pelaku perkawinan tidak tercatat harus diberikan sanksi yang tegas, sebahagian dari kawin tidak tercatat ada yang menjadi alternatif untuk menghindarkan diri dari kemudaratan yang lebih besar, pelaku kawin tidak tercatat umumnya tidak mempergunakan akal yang sehat. Perkawinan tidak tercatat memberikan dampak negative terhadap ketahanan keluarga; baik secara fisik, sosial, maupun secara psikologis. Berdasarkan praktek perkawinan tidak tercatat di Sawahlunto dengan segala problematika dan dampak yang ditimbulkannya, maka harus dicarikan cara pencegahan dan solusi hukumnya. Adapun bentuk pencegahannya adalah dengan mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya pencatatan perkawinan, menghidupkan kembali budaya lokal yang memberikan sanksi bagi pelaku kawin tidak tercatat. Adapun solusi hukumnya adalah melakukan isbat nikah, mengajukan izin poligami, dan pembuatan SPTJM (SPTJM hanya untuk penertiban kependudukan).

**Kata Kunci:** Perkawinan Tidak Tercatat, Perkawinan Siri, Ketahanan Keluarga.

### Pendahuluan

Masyarakat terkait erat dengan hukum. Hukum adalah alat untuk mengontrol masyarakat, sehingga hukum ada di mana saja masyarakat ada. Hukum adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat. Masyarakat selalu diatur dan dikendalikan oleh sistem hukum tertentu, tidak peduli seberapa primitifnya masyarakat tersebut. (Yasir Nasution, 2018, 35). Dilihat dari keberagaman etnik, agama, adat istiadat, dan golongannya, maka masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik atau majemuk. Interaksi sosial budaya yang disebabkan oleh karakteristik ini menyebabkan fenomena perkawinan silang antar agama dan budaya, serta etnis dan golongan yang berbeda yang kadangkala juga mengakibatkan perkawinan diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seseorang harus mempertimbangkan tiga faktor yang membentuk sikap dan kesadaran hukum jika ingin melihat seberapa penting hukum tersebut bagi masyarakat modern. Faktor-faktor tersebut adalah; persepsi atau pemahaman yang tepat, keseimbangan dengan pandangan hidup dan nilai-nilai dalam perspektif modern, serta konsistensi

pelaksanaan, terutama karena tidak terpengaruh oleh diskriminasi dalam berbagai bentuknya. Dalam keseharian kita melihat perbedaan antara hukum dan apa yang terjadi dalam masyarakat. "Law in the book" dan "law in action" ini adalah contoh frasa yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ini. (Yasir Nasution 2010). Karena itu, hukum lebih banyak mengandung "kebohongan", dalam berbagai istilah yang menganalisis hukum moderen. menempati posisi yang cukup unik, melihat sisi lain hukum sebagai peraturan dengan memperhatikan apa yang terjadi di luar naskah undang-undang. (Satjipto, Raharjo 2010).

Perkawinan juga memunculkan masalah yang kompleks jika dikaitkan dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia, baik hukum agama maupun hukum formal, ada dua masalah yang terkait dengan perkawinan; yang pertama adalah perkawinan yang terjadi antara orang yang menganut agama yang berbeda, yang kedua ialah perkawinan yang "tidak tercatat", atau yang sering disebut sebagai "perkawinan siri". Sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974, hukum Indonesia tentang perkawinan masih beragam, bergantung pada agama dan adat istiadat. Perkawinan yang dilakukan sejalan dengan tuntunan agama atau tradisi yang berlaku dianggap sah. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan 1974, ayat pertama menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan kepercayaan seseorang. Selanjutnya, ayat kedua menyatakan bahwa perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan yang memiliki kekuatan hukum akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurut UU 52/2009 adalah keluarga yang ulet, tangguh dan mampu secara fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Ketahanan keluarga membutuhkan Iman dan ketakwaan, karena itu perkawinan haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tak ada seorangpun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri untuk siap menemui dan menjalani masa itu. Salah satu tugas Ayah dan Ibu adalah memastikan perlindungan bagi anak-anaknya.

Pencatatan perkawinan sangat penting sebab berkaitan dengan status istri dan anak secara objektif. Perkawinan akan mempunyai kekuatan hukum kalau dicatatkan melalui PPN dengan bukti buku nikah. Jika tidak dicatat atau tidak ada bukti buku nikah, maka tidak memiliki kekuatan hukum (Idris Ramulyo, 2000,26). Hal ini akan menimbulkan masalah bagi anggota keluarga di kemudian hari. (Widdji, 1999, 5) Hukum yang dibuat oleh negara tidak selalu sesuai dengan norma, kebiasaan, aturan, atau hukum perkawinan yang berlaku di masyarakat. Perkawinan yang tidak tercatat antara lain mencerminkan aturan perkawinan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan ke KUA. Perkawinan yang tidak tercatat didefinisikan sebagai "perkawinan di bawah tangan" (Idris Ramulyo, 2003, 239) namun perkawinannya memenuhi rukun dan syarat untuk kawin. Perkawinan yang terjadi dan dilaksanakan secara diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia dikenal sebagai kawin "yang tidak tercatat". Mereka menghindari aturan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, adalah karena menganggap aturannya yang rumit, birokratis, dan prosesnya lama. Dengan demikian, sebagian kelompok masyarakat mengambil cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu perkawinan tidak tercatat.

Nilai sosial, budaya, dan agama masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan "yang tidak tercatat", dan terkait juga dengan pandangan masyarakat tentang perkawinan yang ideal. Pernikahan dianggap sebagai suatu "kewajiban sosial" untuk menyampaikan keinginan setiap orang (terutama terhadap wanita) sikap ini sudah

membudaya dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Perkawinan dianggap sebagai tradisi yang sakral, dan sebagai "kewajiban sosial" dalam masyarakat tradisional. (Sri Yunarti, 2018). Perkawinan sering menjadi pilihan karena masyarakat modern menganggapnya sebagai "kontrak sosial". (Elimartati, 2014, 22).

Kota Sawahlunto penduduknya banyak dari pendatang, terdiri dari suku dan ras, serta status social yang berbeda. Dalam lingkungan adat minangkabau, wilayah kota Sawahlumto di kenal dengan orang rantau, bahkan ada yang melakukan perkawinan exsogami, sebahagian orang tua ada yang mengawinkan anaknya secara siri atau kawin "yang tidak tercatat". Dalam survei awal yang peneliti lakukan di wilayah tersebut menunjukkan bahwa para orang tua disebabkan sesuatu hal mengawinkan anak gadisnya dengan jejak, dan duda dengan janda tanpa melalui PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau Penghulu KUA. Kebanyakan dari perkawinan tidak tercatat mereka lakukan di luar wilayah Sawahlunto. Mereka melakukannya karena percaya pada tokoh tertentu, dan telah mengetahui tempat-tempat pelaksanaan kawin tidak tercatat tersebut. Ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa mempercepat mengawinkan anak perempuan adalah cara untuk mencegah zina dan melanggar hukum Islam dan adat istiadat.

Kota Sawahlunto mayoritas penduduknya beragama Islam, dan termasuk warga yang taat aturan, namun banyak juga perkawinannya yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama melalui PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Lebih dari 1.500 KK yang belum tercatat perkawinannya, kata Kepala Dinas Dukcapil Kota Sawahlunto (Andi Restika, 2022). Hal ini diamini oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, kata beliau di Kecamatan Talawi ini, di beberapa desa tertentu masih banyak perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama melalui PPN. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah, dan dampak yang akan dirasakan oleh pelaku khususnya terkait dengan status dan tanggung jawab suami kepada istri dan anak. Buk MN, salah seorang bundo kanduang di Kecamatan Lembah Segar juga menyatakan bahwa masih ada sebagian orang tua di Lembah Segar yang mengawinkan anaknya dengan cara tidak dicatatkan ke KUA dengan bantuan orang yang dipercayai perkataannya atau orang yang dituakan di kampung.

Jika perkawinan dilakukan sesuai jalur yang telah ditetapkan, maka pasangan tersebut akan mendapatkan buku nikah sebagai bukti perkawinannya, dan perkawinannya memiliki kekuatan hukum di mata negara (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974), Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Talawi, penyebab perkawinan tidak tercatat antara lain adalah karena masalah ekonomi, ada juga yang dikarenakan pergaulan mereka sudah terlalu dekat sedangkan mereka masih dibawah umur, kemudian ada yang berstatus janda duda dengan perceraian tidak tercatat. Ada juga yang beranggapan mengawinkan anaknya secara siri atau kawin tidak tercatat lebih baik daripada melanggar hukum agama. Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam karena:

1. Jika dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pernyataan ini sejalan dengan maqasid syari'ah dari sebuah perkawinan, karena akan mempengaruhi status perwalian serta hak istri dan anak untuk mendapatkan segala hak yang berkaitan dengan mereka dan harta benda mereka.
2. Dalam kaitannya dengan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, perkawinan yang tidak tercatat membuat wanita lebih sulit daripada laki-laki karena mereka bukan hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah. Selain itu, perkawinann yang tidak tercatat menciptakan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.
3. Perkawinan tidak tercatat memiliki beberapa dampak, tetapi perkawinan ini berkembang secara diam-diam dengan berbagai bentuk dan alasan, yang bertentangan

dengan wacana tentang perempuan yang sekarang banyak dibicarakan oleh kaum feminis. Artinya, ketika orang berbicara tentang ketidakadilan gender, disisi lain kaum perempuan berada dalam situasi yang merendahkan diri mereka sendiri, baik ditinjau dari sudut pandang agama maupun dari sudut pandang adat, terutama ketika mereka membuat keputusan untuk melakukan perkawinan secara tidak tercatat. Melihat uraian di atas, penulis ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini sebagai tesis untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan judul "Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Sawahlunto Perspektif Ketahanan Keluarga".

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis observasi lapangan, Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian ini ialah supaya mengetahui dampak perkawinan tidak tercatat di Sawahlunto, dan menganalisis langkah-langkah solutif baik dalam rangka pencegahan ataupun penindakan kasus yang telah terjadi.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat di Sawahlunto

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan di daerah Sawahlunto, terdapat berbagai macam penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat. Informasi tentang faktor penyebab perkawinan tidak tercatat ini peneliti dapati dari hasil wawancara dengan pelaku, orang tua pelaku, saksi perkawinan tersebut, penghulu, dan juga dari Penyuluh Agama yang ada di KUA Kecamatan di Sawahlunto. Adapun faktor penyebab perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Sawahlunto adalah sebagai berikut:

1. Tidak mendapat persetujuan orang tua.

Faktor penyebab perkawinan tidak tercatat dengan alasan tidak mendapat persetujuan dari kedua orang tua ini penulis temui beberapa pasang pelaku, adapun pelaku perkawinan tidak tercatat dengan alasan tidak mendapatkan persetujuan orang tua ini adalah : SW dan TH, berdasarkan wawancara penulis dengan SW dan TH:

“ Kami sabananyo lah duo kali melakukan kawin siri ko mah pak, patamo kali kami laksanakan di daerah bateh antaro Sumbar jo Riau. Wakatu itu kami dikawinkan dek apak-apak yang kecek urang di situ, apak tu lah banyak mengawinkan urang secaro siri, setelah kawin kami pulang dan kami sabuik ka urang tua bahwa kami lah kawin siri, lalu kami konai bongi, bisuak arinyo perkawinan kami dulang baliak di tompek uda di Silungkang, walinya lai apak awak , tambah duo urang saksi, jo mahar seperangkat alat sholat. Kejadiannya tu di tahun 2019, hari jo tanggalnyo lah lupu wak pak”. “Kami sebenarnya sudah 2 (dua) kali melakukan nikah siri (nikah tidak tercatat) pak, pertama kami lakukan di daerah batas antara Sumbar dengan Riau. Perkawinan kami dilaksanakan oleh bapak-bapak di daerah tersebut yang sudah sering melaksanakan perkawinan tidak tercatat tersebut. Setelah kawin lalu kami pulang dan menyampaikan kepada orang tua kami bahwa kami sudah kawin secara siri (tidak tercatat), kami dimarahi oleh orang tua, besok harinya perkawinan kami diulang dengan wali nikah langsung ayah kandung SW, lengkap dengan dua orang saksi, tambah mahar seperangkat alat sholat. Adapun yang memandu pernikahan adalah pak imam di Silungkang. (wawancara 14 November 2023).

Senada dengan kasus diatas, BR dan HR juga melakukan perkawinan tidak tercatat karena tidak disetujui orang tuanya. Informasi ini penulis peroleh dari wawancara antara penulis dengan penghulu Kec. Silungkang;

“ Inyo baitu caritonyo pak, antaro BR dan HR lah lamo pacaran, BR karajonyo maaja (guru), sedangkan HR karajonyo di pasa, menjadi urang bagak/maagen di pasa silungkang, kemudian mereka

*sepakat untuk kawin, ketika disampayan ke urang tuo BR, urang tuonyo indak merestui, akhirnya mereka melaksanakan kawin juo tatapi secaro siri di Bukittinggi pada tahun 2006. Sedangankan walinyo Adiak kanduang dari BR”.*”Sebenarnya kejadiannya begini pak, “antara BR dengan BR sudah lama pacaran, BR bekerja sebagai guru, sedangkan HR menjadi orang yang ditakuti/jadi agen di pasar, karena sudah lama pacaran, kemudian mereka sepakat untuk melansungkan perkawinan, namun ketika disampaikan oleh BR kepada orang tuannya, ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari kedua rang tuanya, akhirnya mereka tetap melaksanakan perkawinan tapi dengan tidak dicatitkan ke KUA, di daerah Bukittinggi pada tahun 2006. Yang menjadi wali pada perkawinan mereka adalah saudara kandung dar BR”. (wawancara 07-12- 2023).

Lain lagi kisah perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh UA dan BN:

*“ kami kawin lah sejak tahun 2014 lai pak, tu mah, anak kami lah baduo urang kini. Waktu akan kawin jo uda tu, ambo sompaian ka apak jo amak, namun mereka ndak menyetujui kami kawin do, alasan urang tuo ambo tu dak lo joleh bakpo dek ndak setuju jo kami manikah, apokah karano ambo nan lah acok manikah (balaki) lah tigo kali jo nan kini ambo manikah. Akhirnya karano ndak kunjuang dapek restu dari urang tuo, kami menikah secaro siri jo lai pak, walinyo langsung urang nan mengawasi perkawinan kami”.*” Kami menikah sudah semenjak tahun 2014 pak, anak kami sudah 2 orang. Dulu waktu kami akan menikah saya sampaikan peda orang tua, bahwa kami akan menikah, namun ketika itu orang tua kami tidak setuju, kami juga tidak tahu alas an orang tua kami tidak menyetujui perkawinan kami, apakah karena saya sudah sering menikah, sampai sekarang sudah tiga orang suami saya. Akhirnya karena tidak juga direstui oleh orang tua, maka kami nikah siri (perkawinan tidak tercatat), wali nikahnya langsung orang yang memandu pernikahan kami”.(wawancara dengan pelaku 07 Desember 2023).

UA dan BN sekarang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, waktu penulis lihat akte kelahirang anaknya, tercantum anak seorang ibu, kemudian walaupun mereka sudah tinggal satu rumah, namun mereka memiliki KK masing-masing.

Wawancara selanjutnya, OM menceritakan kepada peneliti bahwa :

*“ anak ambo SR dikawini ndak secaro resmi dek RM di Pasaman Barat Tahun 2021, ambo ndak setuju anak ambo dikawini dek RM tu, sobok RM tu lah babini dulu pak, ntah la bacorai inyo jo bininyo entah alun, disampiang itu ambo mandonge carito, RM tu panangani bini dulu, mako anak ambo dak buliah manikah jo inyo, tapi dibaok lari kakampungnyo, tu dinikahi anak ambo dikampungnyo, wali nikahnyo ntah siapa, semantaro anak ambo nan laki-laki uda dek SR masih ado”.* “ Anak saya SR dikawini oleh RM di Pasaman Barat tahun 2021, saya tidak setuju anak saya dinikahi oleh RM , karena dia sudah punya isteri, apakah sudah diceraikan atau belum isterinya yang lama saya tidak tahu. Disamping itu saya mendengar cerita bahwa RM itu suka memukul istrinya dulu, karena itu saya tidak mengizinkan anak saya menikah dengannya, namun anak saya dibawa kabur kekampungnya Pasaman Barat, setelah itu dinikahnya. Wali nikahnya saya tidak tahu, sedangkan anak saya yang laki-laki abang dari SR masih ada”,(wawancara dengan OM tanggal 19 Desember 2023).

Dari beberapa wawancara tentang pelaksanaan perkawinan tidak tercatat disebabkan tidak mendapatkan izin atau restu dari orang tua di atas dapat penulis simpulkan bahwa; pertama; alasan orang tua tidak merestui anaknya kawin dengan pasangannya bermacam-macam sesuai dengan ketajaman penglihatan mereka, tapi yang jelas menurut penulis karena mereka sayang kepada anak-anak mereka, kedua; penulis melihat bahwa pelaku seolah-olah tidak merasa butuh terhadap izin atau restu orang tua padahal keberkahan hidup dalam rumahtangga tergantung juga dengan restu dan izin orang tua, ketiga; penulis juga melihat betapa lemah dan dangkal pemahaman pelaku tentang makna dan tujuan dari sebuah perkawinan.

## 2. Tidak disetujui orang tua dan keluarga laki-laki

Perkawinan tidak tercatat disebabkan tidak disetujui orang tua laki-laki dilakukan oleh

ML dan GH. Mereka melakukan perkawinan di daerah Koto Tangah Padang Tahun 2021. Menurut cerita ML dan GH perkawinan mereka dibimbing oleh seorang yang sudah biasa menjual jasa perkawinan tidak tercatat, perkawinan kami disaksikan oleh 2 orang saksi dan maharnya waktu itu seperangkat alat sholat, sedangkan wali nikah langsung bapak yang mengawasi perkawinan mereka sebagai wali hakim, karena ML tidak mempunyai wali sebab sebelumnya ML seorang muallaf, ML berasal dari Nias. Setelah kawin mereka mendapatkan sepasang buku nikah, namun aspal. Ketika penulis bertanya kepada ML dan GH, kenapa orang tua dan keluarga GH lainnya tidak merestui perkawinan mereka. Waktu itu dijawab oleh ML “ mungkin pak,, keluarga GH tidak suka sama ML karena ML sedah banyak suami”, atau karena saya orang nias mungkin pak”. Ketika penulis Tanya GH apakah benara jawaban ML, GH menjawab dengan senyum “ndak tau pak mungkin ia mungkin tidak”. ML pernah kawin resmi dan kematian suami, kemudian ML kawin lagi secara siri dan cerai secara siri, setela itu baru kawin tidak tercatat dengan GH ( wawancara 17 Nofember 2023).

Menurut penulis terkait kasusu ini, orang tua dan keluarga GH kurang bijak dalam menyikapi kasus ini. Seharusnya ML dan GH diajak berdialog, diberikan nasehat, diadakan tawar-menawar kearah kebaikan dalam membangun rumah tangga, namun sepertinya orang tua GH menganggap ML tidak baik baginya.

### 3. Suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain;

Perkawinan tidak tercatat disebabkan lak--laki masih terikat dengan wanita lain dilakukan oleh beberapa pasangan yaitu : pasangan JN dan DN Menurut informasi dari NM(ibu kandung JN), ketika penulis wawancarai :

“ DN bajonji akan mengurus surek carainyo, inyo memang ndak jo bini lamonyo lai pak, dan inyo lah poi mengurus ke Pengadilan agamo, tapi dek agak lamo proses di pengadilan tu, semantoaro inyo nak nikah jo jo anak awak, kok manikah secaro resmi dek pak KUA ntu dimintaknyo akta corainya, akhirnyo JN dibaoknyo ka kampuangnyo di Pasisie, sedah tu lah diagia tau jo dek JN kek kami, bahosonyo mereka lah menikah, wali nikahnyo ntah sia, apaknyo disiko nyo pak, itu nan maiboan hati ambo pak. Tanyato yang manyuruah mereka manikah adolah urang tuo DN kecek JN ka kami”.”DN berjanji akan mengurus surat cerainya terlebih dahulu, DN memang sudah tidak dengan istri lamanya lagi, DN sudah pernah memasukkan berkas ke Pengadilan Agama, tapi karena proses perceraian DN agak lama, sementara DN ingin segera manikahi JN, jika menikah secara resmi menunggu waktu agak lama, dan KUA tentu akan mempertanyakan akta cerainya, akhirnya JN diajak kekampung DN ke Pesisir Selatan, dan beberapa hari setelah itu JN memberi tahu ke kami bahwa mereka telah menikah. Walinya kami tidak tahu karena ayah JN berada di Talawi, itu yang membuat kami sedih pak.Ternyata yang menyuruh mereka menikah secara siri adalah orang tua dari DN, kata JN”.(wawancara12 Desember2023).

Perkawinan dengan alasan yang sama dilakukan antara EM dan HO dilaksanakan di daerah Sitinjau Padang pada tahun 2019 penyelenggaraannya di malam hari yang walinya ayah kandung EM yang berwakil kepada yang mengawasi perkawinan via telepon. Berdasarkan wawancara dengan EM :

“ Uda HO sedang maurus surek corainya di pengadilannyo pak, sidangnyo lah bejalan sedang awak waktu itu lai masih gadis nyo pak, alun balaki lai, tapi kami dek acok baduo-duo jo taruih, mungkin mamak-mamak awak dak lomak mancoliak kami serupo itu, akhirnyo kami disuruh dek mamak-mamak tu menikah secaro siri jo dulu, akhirnyo kami turuik saran mereka tu”. “Abang HO sedang mengurus surat cerainya di pngadilan pak, sidangnya sedang berjalan, saya waktu itu masih gadis belum punya suami, tapi kami sering berdua-duaan, akhirnya paman-paman saya tidak suka melihat kami demikian, akhirnyo kami disuruh nikah siri saja dulu, dan kami pun mengikuti saran mereka”.(Hasil wawancara dengan pelaku EM Tgl 25 – 11 – 2023).

Dalam kasus ini, penulis menganalisa bahwa pelaku tidak mampu menahakan diri, padahal proses perceraian di pengadilan sedang berjalan. Seharusnya pihak keluarga juga ikut mengupayakan agar mereka sama-sama menahan diri agar tidak sering bertemu sambil menunggu proses pengadilan berjalan. Namun diantara pihak keluarga justru ada yang menyuruh agar mereka melakukan kawin secara tidak tercatat. Menurut penulis saran atau anjuran ini adalah saran yang tidak bijak.

#### 4. Disuruh/kemauan orang tua dari istri

Praktek perkawinan tidak tercatat disebabkan kemauan orang tua isteri dilaksanakan oleh pasang : SS dan FR. Berdasarkan keterangan dari KH ayah FR :

“ FR disuruh menikah dengan SS oleh ayahnya(ayah SS termasuk pengurus yayasan di tempat FR mondok), bilang ayahnya ke FR kamu suka ndak dengan SS, kalau suka kamu mau nikah dengan SS kan?, , padahal FR umurnya waktu itu belum cukup 19 tahun, trus bilang ayah SS ke FQ kamu nikah siri saja dengan SS dulu, nanti untuk nikah secara resmi bapak yang mengusahakan teman bapak kan banyak orang KUA, waktu itu saya ndak setuju juga pak, tapi akhirnya mereka sepakat juga manikah secara siri di tahun 2016 dilaksanakan di Rumah SS, wali ayah kandung SS, pokoknya diselenggarakan sesuai dengan rukun dan syarat menurut Islam”.

Namun perkawinan mereka tak kunjung diurus oleh orang tua SS akhirnya FR pulang kampung ke Talawi dan SS beserta 2 orang anaknya di ajak pulang kampung. Sekarang FR berusaha di Talawi.(Hasil wawancara dengan ayah FR 10 -11 -2023).

Ternyata masih ada orang tua yang berfikir dan menganggap remeh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan aturan pencatatan perkawinan, sebetulnya waktu itu jika memang orang tua SS memiliki teman dangan orang di KUA, tentu seharusnya berdiskusi atau meminta carikan jalan keluar agar anaknya, walaupun belum cukup umur tapi bisa dinikahkan dengan dicatatkan di KUA, karena solusi itu ada dalam aturan yaitu dengan meminta dispensasi kawin dibawah umur.

#### 5. Dilarang kawin menurut adat.

Perkawinan tidak tercatat akibat larangan adat ini dilakukan oleh satu pasang atas nama : DR dan EP. Berdasarkan wawancara penulis dengan EP, kenapa mereka melakukan perkawinan tidak tercatat, EP menjawab;

“ Ndak buliah kami menikah dek mamak do pak, kecek mamak-mamak tu, antaro suku Koto jo Piliang ndak buliah saliang tayyiak-manayyiak do”, DR sukunyo Koto ambo Piliang pak, kami ingin juo manikah akhirnyo ya kami nikah siri sajo dulu sementara kedua bolah pihak kami lah menyetujui pernikahan kami”. “Kami tidak boleh saling menikah, menurut paman-paman tokoh adat kami, kata mereka antara suku Piliang dengan suku Koto tidak boleh saling menikah, DR sukunya Koto sementara saya memiliki suku Piliang. Kami ingin juga menikah, akhirnya kami nikah siri (nikah tidak tercatat) saja dulu tahun 2015. Orang tua kami menyetujui pernikahan kami”.(wawancara 18 Desember 2023).

Perkawinan mereka dilaksanakan di rumah mempelai perempuan di Padang Tahun 2015, dengan wali nikah ayah kandung dari DR.

Menurut penulis perkawinan yang dilakukan oleh EP dengan DR ini tidak harus terjadi jika tokoh adat keluarga EP bijak dalam menyikapi keadaan kemenakan mereka. Penulis juga pernah menanyakan hal seperti kasus ini kepada seorang tokoh adat yaitu AM beliau ketua LKAAM Kota Sawahlunto. Beliau mengatakan;

“dalam adat minang, kalau ma ampang ndak sampai ka subarang, kalau mandinding ndak sampai ka langik”.” Kalau meng empang tidak sampai ke seberang, kalau mendinding tidak sampai kelangit”.

Artinya segala sesuatu dalam sebuah aturan pasti ada jalan keluarnya jika kondisi memang menghendaki demikian. Dalam islam pun dalam kondisi-kondisi tertentu (darurat) membolehkan yang dilarang demi menjaga darurat yang lebih tinggi tingkat kedaruratannya.

Seperti kaedah fikih yang berbunyi : المحظورات تبيح الضرورات keadaan darurat membolehkan yang dilarang.

#### 6. Belum sampai umur

Perkawinan tidak tercatat disebabkan masih dibawah umur dilakukan oleh : pertama pasangan RK dan HA, kawin secara tidak tercatat tahun 2023. Usia RK 15 Tahun sedangkan HA sudah 19 Tahun. Perkawinannya dilakukan dua kali, perkawinan pertama walinya orang tua keluarga HA, mereka kawin tidak tercatat ke daerah Payakumbuh Tahun 2023, dengan wali nikahnya aalah keluarga HA. Keluarga HA ingin antara RK dan HA kawin secara resmi, lalu diurus surat menyurat kelengkapan admistrasi dan didaftarkan ke KUA Kec. Talawi, setelah diperiksa oleh petugas KUA dan ternyata mereka masih dibawah umur, maka berkasnya di tolak supaya diajukan dispensasi ke PA, namun pihak PA pun tidak memberikan dispensasi kepada mereka karena umur RK masih sangat jauh dibawah umur. Karena mereka tidak mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan, maka KUA tidak bisa memproses perkawinan mereka, akhirnya mereka mengulang kawin siri yang kedua kalinya, sebab kawin tidak tercatat yang pertama tidak memenuhi syarat dan rukun menurut agama yaitu walinya tidak kepada wali nasab sementara ayah RK masih ada. Perkawinan tidak tercatat ke dua baru ayah RK yang menjadi wali nikah.( Hasil wawancara dengan DN kakak dari HA Tgl 13 -12 - 2023 ).

Pelaku kawin tidak tercatat disebabkan belum cukup umur selanjutnya adalah AL dan FA . Mereka melakukan kawin tidak tercatat di daerah Sijunjung tahun 2023 dibawah pengawasan pensiunan pegawai kemenag, dengan wali nikah saudara kandung yang berwakil kepada yang membimbing pelaksanaan nikah melalui telepon genggan/Hp. Yang menganjurkan mereka kawin siri adalah paman FA, dengan alasan perkawinan di bawah umur susah/ panjang prosesnya. (Hasil wawancara dengan pelaku dan keluarga Tgl 19 – 12- 2023).

Perkawinan tidak tercatat sebab belum cukup umur ini juga dilakukan oleh SW dan AN. Perkawinannya dilakukan di daerah Sijunjung tahun 2023 dibawah pengawasan salah seorang pensiunan kemenag, wali nikah lansung pensiunan kemenag tersebut, sementara ayah kandung dari SW masih ada. Perkawinan mereka tidak disetujui orang tua SW karena SW masih berstatus pelajar (SMK) belum cukup umur 18 tahun. Mereka melakukan sendiri dengan mencari informasi tempat orang yang sering melakukan perkawinan tidak tercatat ini. ( Hasil wawancara dengan pelaku Tgl 19 -12 -2023 ).

Berikutnya dilakukan oleh WM dan AP, melakukan kawin tidak tercatat pada tahun 2021 di Koto Alam Tanah Datar di bawah pengawasan mantan pegawai KUA yang langsung menjadi wali perkawinan antara WM dan AP. Waktu itu WM masih berumur 17 tahun, sedangkan suaminya masih terikat hubungan dengan wanita lain namun dalam proses perceraian. Ketika penulis tanya waktu wawancara dengan WM, kenapa tidak menikah secara resmi saja ? ketika itu dijawab oleh WM;

“ karano umua awak masih 17 dan uda masih maurus corai pak, suda tu kami disuruah dek sanak-sanak uda untuak nikah siri jo dulu, bisuak di etong lo nikah resmi tu, kalau kini nikah resmi dengan keadaan sarupo ko payah mah”, kecek dusanak-dusanak uda tu”. Dusanak-dusanak uda tu banyak lo yang nikah siri pak”.“ Karena umur saya waktu itu masi 17 tahun sementara suami sedang mengurus surat cerai, kami disuruh oleh keluarga suami untuk nikah tidak tercatat saja dulu, sebab kalau menunggu cukup umur dan mengurus perceraian memakam waktu lama. Kebetulan keluarga suami saya memang banyak yang telah melakukan nikah tidak tercatat tersebut pak”.( Hasil wawancara dengan pelaku tgl 16 – 11 – 2023).

Dalam kasus perkawinan tidak tercatat yang dilatar belakangi karena belum cukup umur ini ada beberap kesimpulan yang penulis ambil: pertama, dalam kasus perkawinan RK dan HA, tindakan yang diambil oleh keluarga HA sudah betul, karena mereka sudah melakukan upaya hukum baik mohon dispensasi ke Pengadilan Agama, maupun mendiskusikan dengan pihak KUA sementara keluarga RK sudah tidak peduli terhadap anaknya. Jadi ibaratnya

mereka sudah tidak melihat jalan lain kecuali mengawinkan walaupun dengan cara tidak tercatat. Kedua, kasus perkawinan SW dengan AN dan WP dengan AP, mereka lebih cenderung mengabaikan aturan pemerintah yang berkaitan dengan pencatatan, malahan ada pihak keluarga yang mendukung pelaksanaan nikah tidak tercatat, ketimbang mengupayakan secara hukum melakukan perkawinan secara resmi, dengan mendatangi pihak KUA misalnya.

#### 7. Suami berstatus kawin siri

Perkawinan tidak tercatat dengan factor penyebab suami berstatus kawin siri adalah yang dilakukan oleh EN dan RD. Pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh EN dan RD pada Tahun 2021 dilaksanakan di Payakumbuh di bawah pengawasan qadi liar, dengan wali lansung qadi liar tersebut, pada hal saudara kandung masih ada. Ketika penulis Tanya dalam wawancara ; kenapa tidak menikah secara resmi ? di jawab :

“ itu lah pak, uda itu nikah nyo dulu secaro siri lo, dan dalam KTP nyo bersatus “sudah kawin”, sedangkan ambo lah bacarai secara resmi, jadi agak rumit taraso pak, uda awak tu mantan pacar awak dulu mah pak, dari pado manunggu proses yang agak sulit iko rancak kami nikah siri jo dulu, itu pangone awak dulu pak”. “Begitu lah pak, suami saya dulu nikahnya secarar siri, sehingga status dalam KTP nya sudak kawin, sedang saya berstatus janda cerai resmi, jadi agak rumit permasalahan kami pak, suami sayu tersebut mantan pacar saya pak, daripada menunggu prosese yang agak rumit tersebut lebih baik kami nikah tidak tercatat saja dulu, itu fikiran saya pak”.(wawancara 29 Nopember 2023).

Menurut penulis, Ibuk EN dan Pak RD termasuk tipe orang yang tidak sabar dalam menunggu sesuatu yang baik kesudahannya. Ibuk EN ini sebelumnya pernah juga berkonsultasi ke KUA dan diberikan jalan keluarnya oleh Pak KUA namun tidak dilaksanakannya, sehingga mereka melakukan pelanggaran aturan bukan saja aturan pencatatan perkawinan, namun juga aturan syari'at perkawinan dengan melakukan nikah tanpa wali yang sah.

#### 8. Isteri masih terikat perkawinan

Pelaku kawin tidak tercatat disebabkan istri masih terikat perkawinan dilakukan oleh SY dan AS. Perkawinan dilaksanakan di Sitiung Kabupaten Darmasraya pada tahun 2006, setelah sering mendapatkan masukan dari kerabat dan mendengar tausiyah-tausiyah agama akhirnya SY datang ke KUA berkonsultasi, akhirnya mereka akan mengulang perkawinan secara resmi, dengan memenuhi syarat dan ketentuan baik dari agama ataupun dari ketentuan-ketuan yang ada. Kasus ini penulis terima dari hasil wawancara dengan Ka KUA/penghulu Kec Lembah Segar Tanggal 07 Desember 2023.

#### 9. Dipaksa menikah

Pelaku kawin tidak tercatat dengan factor penyebab dipaksa menikah dilakukan oleh pasangan AZ dan AS. AZ agak terkenal dengan sebutan perempuan lasak, karena suka bergaul dengan laki-laki, bahkan pernah sebelunya nyaris akan dikawinkan dengan seorang laki-laki namun tidak jadi. Di Tahun 2020 AZ membawa seorang laki-laki AS kerumahnya, akhirnya AZ dan AS di tahan oleh keluarganya dan orang kampung AZ, dan ditanya lansung ke AS “ lai amuah waang manikahi AZ ??”, di jawab oleh AS “ lai”. Akhirnya hari itu juga mereka dikawinkan secara tidak tercatat, setelah mendapat persetujuan dari keluarga AS di Sijunjung. Perkawinannya diawasi oleh malin kampuang daerah Lunto, dengan wali nikah ayah kandung catin wanita AZ, dilaksanakan di Masjid. (hasil wawancara dengan JM salah seorang saksi pernikahan AZ dengan AS 19 Desember 2023).

#### 10. Alasan kurang biaya

Perkawinan tidak tercatat dengan alasan kurang biaya dilakukan oleh pasangan SH dan FD. Perkawinan tidak tercatat antara SH dengan FD terjadi pada Tahun 2017 di Sungai Tarab Tanah Datar di bawah pengawasan qadi liar. Yang menjadi wali dalam perkawinan antara SH dan FD adalah ayah kandung dari SH. Waktu nikah siri tersebut status SH dan FD adalah janda dan duda resmi di putus oleh Pengadilan Agama. Ketika penulis tanya dalam wawancara ; Kenapa perkawinannya tidak dilakukan secara resmi, padahal statusnya kan janda duda

resmi?, SH menjawab ;” waktu itu kami kurang biaya pak”, biaya nikah di KUA tu maha pak”. Terus penulis lanjutkan bertanya; berapa biaya nikah yang dilakukan secara siri (tidak tercatat) tu, dijawab oleh SH,; “ limo ratus ribu pak”. Maka ketika itu penulis sampaikan bahwa biaya perkawinan mereka tersebut mahal, jika dilaksanakan di KUA, bisa tanpa biaya.

#### 11. Poligami terselubung

Perkawinan tidak tercatat dengan factor penyebab poligami terselubung dilakukan oleh pasangan NY dan HR. NY sekarang sudah memiliki dua orang anak hasil perkawinan tidak tercatat yang dilakukan dengan HR di tahun 2015, di bawah pengawasan qadi tidak resmi, di daerah Lintau Tanah Datar, dengan wali nikah Saudara ayah dari NY. Sebelum menikah HR menjanjikan akan menceraikan istrinya, namun sampai saat ini janji tersebut tidak terwujud, dan HR masih memakai kedua isterinya. Ketika penulis Tanya ke NY di jawab oleh NY ;

“ iyo baa lai pak, dulu amak lai malarang awak manikah jo uda, karano uda masih babini jo urang lain”. “ Ya bagaimana lagi pak, dulu ibu melarang saya menikah dengan abang, karena abang masih punya istri”.

Dalam Akte kedua anak mereka disebutkan anak seorang ibu, dan antara NY dengan HR memiliki KK masing-masing.(Hasil wawancara dengan pelaku Tgl 13 -12 -2023 ).

#### 12. Tidak Didaftarkan oleh P3N

Imformasi yang penulis peroleh dari Penyuluh Agama Islam Kecamatan Talawi Beni Al Qamah, S.Ag, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh buk MF dan pak IJ dilaksanakan pada tahun 1987 di bawah pengawasan P3N resmi yaitu JS, dengan wali ayah kandung dari MF, status MF dan IJ ketika itu Gadis dan jejaka, pelaksanaan nikahnya di Masjid Amaliyah sijantang. Ketika ditanyakan ke buk MF oleh Beni Al Qamah:

“ Baa dek ndak ado buku nikah amak”, “ Amak nikah dulu lai resmi nyo, lai pak P3N JS nan mengawasi pernikahan amak, cukuik nan hadir waktu itu, di masojik Amaliyah Sijantang amak nikah dulu, waktu tu yo ado nan tingge ciek persyaratan amak, entah foto ntah apo, mungkin dek itu dak didaftarkan dek pak JS tu ka kua do, tu dak dapek buku nikah amak kini do”. “ Kenapa ibuk tidak ada buku nikah dulu?”, “Ibuk dulu nikah secara resmi nya, bapak P3N JS yang mengawasi pernikahan ibuk, lengkap yang hadir waktu itu, pelaksanaannya di Masjid Amaliyah Sijantang. Memang ada persyaratan yang kurang waktu itu kalau tidak salah ibuk, yang kurang itu pas poto, mungkin karena itu ibuk tidak didaftarkan ke KUA, akhirnya ibuk tidak dapat buku nikah”.

Senada dengan kasus di atas, hal yang sama juga di alami oleh buk EL dan pak SY , pelaksanaan nikahnya pada tahun 1987 di awasi oleh P3N resmi JS, wali nikah ayah kandung dari mempelai wanita SY, status mereka ketika itu masih bujang dan gadis, namun tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA disebabkan kekurangan admistrasi, akhirnya perkawinan mereka tidak tercatat. Penulis memang pernah mendengar imformasi dari Bapak Kepala KUA terdahulu, bahwa oleh pak P3N JS banyak yang tidak didaftarkan perkawinan yang dibawah pengawasannya ke KUA, oleh beliau kurang-kurang sedikit persyaratan admistrasinya tetap dinikahkan, tapi setelah pernikahan selesai sudah susah untuk meminta kekurangan admistrasi tersebut, akhirnya tidak didaftarkan saja oleh beliau.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait faktor penyebab perkawinan tidak tercatat disawahlunto dapat penulis simpulkan bahwa dalam realitanya ternyata para pelaku kawin tidak tercatat, sangat jauh pengetahuannya tentang masalah perkawinan, termasuk tidak paham terhadap pentingnya pencatatan perkawinan . Seolah-olah mereka telah melakukan suatu yang benar. Lebih parah lagi, ketika mereka menganggap perkawinan tidak tercatat adala sesuatu yang benar, namun dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan yang benar. Kondisi ini tentu wajib untuk dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Mengajak mereka keluar dari permasalahannya dengan memberikan pemahaman tentang dampak yang

ditimbulkan oleh perkawinan tidak tercatat tersebut, sehingga berdampak baik terhadap keutuhan dan ketahanan keluarga mereka.

### **B. Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Ketahanan Keluarga**

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat, orang tua pelaku, ulama, dan tokoh masyarakat lainnya, terdapat beberapa dampak dari perkawinan tidak tercatat antara lain:

#### 1. Keluarga dikucilkan masyarakat

Hasil wawancara penulis dengan Buk EN istri nikah tidak tercatat dari Pak RD

“Pak, tolong lah pak, ambo ingin nikah secara resmi di kantua kua ko lai, dak tolok mandonge kecek-kecek tetangga jo kawan-kawan lai, tunjuak an lah ka kami apo-apo syarat nikah resmi untuak urang sarupo kami ko”. “Pak tolong lah pak, saya ingin menikah secara resmi di kantor kua ini, saya sudah tidak kuat mendengar omongan tetangga dan teman-teman lagi, tunjukkan lah kepada kami apa saja syarat pernikahan secara resmi bagi orang seperti kami ini”.(wawancara tgl. 29-11-2023)

Senada dengan buk EN diatas, buk YM juga menyampaikan keluhannya kepada penulis :

“lah cukuik rasonyo pak, banyak urang nan bonci kek ambo, iyo dek perangai awak surang, kini ambo lah tobat, ambo urus surek-surek untuk pengurusan nikah resmi lai, salamo ko kami lai manikah tapi dak punyo buku nikah do, yo lah malang nasib nyo”.” Sudah cukup rasanya pak, sudah banyak orang benci terhadap saya, memang ini karena perangai saya sendiri, sekarang saya sudah tobat, saya urus surat-surat untuk admistrasi pernikahan tercatat, selama ini kami menikah tapi tidak punya buku nikah, ya nasib saya yang malang”.(wawancara tgl. 30 November 2023)

Imformasi yang disampaikan oleh salah seorang tokoh adat di Talawi Bpk Fausil Misbah Tampo Sakoti kepada penulis dalam wawancara :

“ Kalau dek ambo, ndak babaok baretong urang sarupo itu do, bapadian jo nyo, kok ado acara boleh misalnya dak kan baimbau inyo baretong do, apo lai kok urang bajininh inyo. Kini ado dikeluarga kami mah pak, olun lamo ko lai, inyo nikah siri, iyo kami coliak an jo nyo, dak basapo-sapo do”.” Kalau oleh saya, orang seperti itu, tidak akan diajak untuk musyawarah, kami biarkan saja dia, jika ada acara kenduri misalnya, tidak kami ikut sertakan dalam bermusyawarah, apalagi jika dia seorang yang mempunyai gelar adat di sukunya. Sekarang ada kasus itu ada di keluarga kami pak, tidak kami lihat-lihat dia, dan kami tidak bertegur sapa dengannya”(wawancara tgl.03 November 2023).

Tidak lama berselang, tidak sampai sebulan setelah kami berdiskusi, disampaikan oleh pak Fausil :” Pak Mal, yang ambo sabuik ka apak dulu, lah bacorai inyo”. Pak Akmal, yang saya ceritakan ke bapak dulu sudah bercerai dia”.

Dari hasil beberapa wawancara yang penulis utarakan diatas, penulis berpendapat bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu yang diluar kebiasaan, secara spontan akan mengundang reaksi dari masyarakat, dan pada akhirnya pelaku yang melakukan perbuatan diluar norma-norma, apakah norma adat, norma agama, dan norma hukum lainnya, akan merasa dihakimi oleh perbuatannya sendiri. Apa artinya jika seseorang membangun keluarga tapi keluarga tersebut tidak dianggap ada oleh masyarakat. Tentu ini merupakan kesalahan yang fatal, dan wajib untuk tidak dilakukan. Jadi menurut kesimpulan penulis perkawinan tidak tercatat mendatangkan mudarat terhadap pelakunya, salah satunya dalam bentuk tidak dianggap ada keluarga yang mereka bangun., maka sesuai dengan kaedah fikih “ *يُزال الضررة* ” setiap kemudaratn harus di lenyapkan”.

#### 2. Istri tidak memiliki kekuatan hukum

Perkawinan tidak tercatat antara EP dengan DR di tahun 2015 berujung perceraian tidak tercatat juga di tahun 2021. EP menceritakan kepada penulis bawa DR sudah diceraikan dan dikembalikan kepada orang tuanya. Adapun penyebab perceraainya menurut EP, mereka tidak boleh mempunyai anak oleh orang tua DR, sebab jika punya anak, anaknya adalah anak

seorang ibu, jadi ini yang menjadi alasan oleh EP menceraikan dan mengembalikan DR kepada orang tuanya. DR menemui penulis dan menceritakan dia mendengar EP akan menikah secara resmi dengan seorang perempuan:

“pak, iyo EP kan manikah disiko pak, ambo istrinyo pak, kok iyo inyo kan manikah, ambo kan menggagalkannyo pak, ambo ndak amuah ditingga an beitu sajo doh dulu inyo bajanji akan maagia ambo ini dan itu, tapi kini inyo kan babini jo urang lain, iyo ndak amuah ambo do, ambo kan menggalkan pernikahannyo”. “Pak, apakah betul EP akan menikah secara resmi disini pak, saya istri dia pak, jika memang EP akan menikah disini, akan saya gagalkan, saya tidak mau ditinggalkan begitu saja, dulu dia menjanjikan akan meberi saya ini dan itu, tapi sekarang dia mau beristri dengan orang lain, kalau begitu saya saya tidak terima pak, saya akan menggagalkan pernikahan mereka”.

Ketika penulis konfirmasi ke EP dijawab oleh EP :

“kan lah ambo sabuik ka apak patang, inyo tu lah awak coraian, lah awak baliak an ka urang tuo nyo, inyo tu memang dak amuah awak caraian do pak dan inyo kan mangganggu awak dan menggagalkan kalau awak menikah jo urang lain”. “ kan sudah saya sampaikan kepada bapak, dia itu sudah saya ceraikan dan pulangkan ke orang tuanya, dia memang tidak mau sayay ceraikan, dan dia akan berusaha mengganngu dan menggagalkan jika saya menikah dengan orang lain”.

Kemudian penulis juga sampaikan kepada calon istri EP, bahwa EP punya istri siri dulu, dan dibenarkan oleh calon istri EP :

“ iyo pak, inyo lah pernah juo karumah mangecean baosanyo inyo istri EP, trus ambo tanyo apo bukti uni istri EP, tanyato inyo dak bisa manunjuak an buktinyo do pak, lalu ambo sampaikan ka pak dusun, kemudian iyo pai se pak, agak takuik inyo pak”.” Betul pak, dia sudah pernah juga datang kerumah menyampaikan bahwa dia istri EP, ketik saya tanya apa buktinya kakak istri EP, dia tidak bisa menjawab, dan ketika itu saya sampaikan kepada kepala dusun, kemudian dia pergi dengan paras agak takut”.(wawancara 17 Desember 2023)

Jadi istri dari perkawinan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan ketika berhadapan dengan aparat pemerintahan, atau ketika berhadapan dengan hukum sekalipun dengan seorang kepala dusun, jika tidak bisa menunjukkan alat bukti, bisa jadi dia akan dikatakan pembohong, dan itu beresiko baginya. maka para wanita ketika diajak menikah oleh seseorang jangan mau kecuali kalau dinikahi secara resmi atau tercatat di KUA, karena risikonya terhadap istri lebih besar, sementara suami hampir tidak beresiko. Seperti kasus di atas akhirnya DR mundur dengan segala penyesalannya.

### 3. Perwalian ayah dalam perkawinan disangsikan

Salah satu metode untuk mengetahui keabsahan seorang wali, terutama bagi anak perempuan yang pertama, yaitu dengan cara melihat buku nikahnya/tanggal perkawinan orang tuanya guna dibandingkan dengan tanggal lahir anaknya. Pak AL menceritakan kepada penulis bahwa anak yang akan dinikahkan adalah hasil perkawinan tidak tercatat, ini diketahui ketika pak AL tidak bisa memberikan foto copi buku nikahnya :

“ ambo dulu nikah siri pak, jadi anak ambo ko hasil dari pernnikan siri ambo jo ibu anak ambo, dulu waktu kan manikahkan anak yang pertamo, ditanyo lo dek pak kua buku nikah ambo, tapi karano kami nikah siri tentu ndak ado buku nikah, waktu itu pak kua menyangsikan keabsahan ambo sebagai wali anak ambo, pado hal setelah nikah siri, setahun kami baru dapek anak, namun waktu itu karano ndak bisa magiahkan bukti ke pak kua berupo foto copi buku nikah, pak kua meraso sangsi, dan ambo pun pasrah akhirnya anak ambo yang pertama pak kua walinyo”. “ saya dulu nikah siri pak, jadi anak saya ini hasil dari pernikahan siri dengan ibunya. Dulu waktu akan manikahkan anak pertama, ditanya juga oleh pak kua buku nikah kami, namun kami tidak bisa memberikan kepada pak kua sebab kami nikahnya tidak tercatat, pada hal setahun kami setelah menikah secara tidak tercatat baru dapat anak. Waktu itu karena saya tidak bisa menyampaikan bukti pernikahan kami, dan pak kua merasa

sangsi, akhirnya saya pasrah, dan bapak kepala KUA yang menjadi walinya”,(wawancara tgl. 12 Desember 2023)

Kemudian penulis lanjutkan , bagaimana dengan perkawinan anak kedua ini, apakah pak kua juga yang akan menjadi walinya atau bagaimana. Atau diajukan ke pengadilan untuk pengesahan anak? Maka dijawab waktu itu waktu oleh bapak AL waktu sudah kasib pak, jika bapak ragu tentang keabsahan saya sebagai wali nikah dari anak saya, ya silahkan wali hakim yang menjadi walinya. Jadi kesimpulannya ketika seseorang ingin menuntut haknya sebagai wali dalam perkawinan anaknya, maka dia harus mampu menunjukkan bukti bahwa anaknya lahir dari sebuah perkawinan, supaya mendapatkan bukti dari perkawinannya maka nikahnya harus dicatatkan. Jadi dalam kondisi seperti ini hukum pencatatan perkawinan wajib, sedangkan tidak mencatatkan perkawinan hukumnya haram.dalam hal ini dapat kita berpegang kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi :

يُرِي بِكَ " لا مامل الذي يريه بك مادع"

“ artinya : “tinggalkan apa yang kamu keragui, ambila apa yang tidak dikeragui”.

Kemudian dalam sebuah kaedah fikih dinyatakan :

”الذواب فهو به الا الواجب به تم لا ما

Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesetu itu wajib”.

#### 4. Anak hanya bernasabkan kepada ibu

Perkawinan tidak tercatat antara NY dengan HR telah melahirkan 2 (dua) orang anak, ketika penulis Tanya kepada NY, apakah anaknya sudah memiliki akte kelahiran, dijawabnya sudah pak, lalu penulis lanjutkan pertanyaannya; bagaimana status anak didalam akte kelahiran tersebut, dalam akte dituliskan “anak seorang ibu”. Ketika penulis tanyakan ke dinas dukcapil, dijawab oleh buk Rita Delfia SH Kabid Data, memang begitu pak, jika mereka orang-orang yang perkawinannya belum tercatat, ingin diterbitkan Akte Kelahiran anaknya, maka pakai frsa “ anak seorang ibu”.

Ternyata yang mempengaruhi pencantuman nama ayah dan ibu dalam akte kelahiran, apakah “anak seorang laki-laki bernama...”dengan seorang perempuan bernama...” Atau frasa “anak seorang ibu” tergantung kepada bukti perkawinannya, yaitu buku nikah. Jika perkawinan tercatat dan memiliki buku nikah maka nama kedua orang tuanya dicantumkan dalam akte kelahiran anaknya. Namun jika buku nikahnya tidak ada disebabkan perkawinannya tidak tercatat, walaupun perkawinannya sah secara fikih, maka akte kelahiran anaknya tetap dengan frasa “anak seorang ibu”. Bukankah ini suatu kezaliman yang dilakukan oleh para pelaku pernikahan tidak tercatat.

Keempat dampak akibat dari perkawinan tidak tercatat hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, akan sangat mempengaruhi keutuhan dan ketahanan keluarga. Karena keempat-empatnya merupakan inti dasar dari sebuah keluarga. Jika sebuah keluarga sudah tidak dianggap keberadaannya, istri sebagai salah satu kekuatan di dalam keluarga tidak memiliki kekuatan hukum untuk bertindak, ayah disangsikan perwaliannya, dan anak-anak tidak secara utuh bernasab kepada kedua orang tuanya, hanya kepada ibunya saja, tentu kondisi seperti ini merupakan sesuatu yang sangat tidak kita inginkan kehadirannya.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapinya. Kemampuan mengelola sumber daya dan masalah yang di hadapi bisa terlaksanan jika keluarga dan seluruh unsur yang ada di dalamnya memiliki kekuatan hukum dan dapat secarara utuh menjalankan kewajiban dan menerima haknya. Ketahanan keluarga terdiri dari tiga perubahan laten yaitu ketahanan fisik, sosial, dan psikologis; dan dibagi menjadi 10 sub variable yaitu : sumber daya fisik, sumber daya non fisik, masalah keluarga fisik, masalah keluarga non fisik, penanggulangan masalah keluarga fisik, penanggulangan keluarga non fisik, kesejahteraan social fisik, kesejahteraan keluarga non fisik, dan kesejahteraan psikologis.(Sunarti E & Fitriani, 2010).

##### a. Ketahanan keluarga dalam bentuk fisik

Ketahanan keluarga dalam bentuk fisik berhubungan langsung dengan material yakni beberapa kebutuhan pokok yang harus benar-benar terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Terpenuhinya segala sumber daya fisik akan meminimalisir permasalahan yang bersifat fisik pada keluarga, sehingga pengaturan yang baik dalam hal tersebut mampu mengantarkan pada kesejahteraan keluarga dan membentuk ketahanan fisik keluarga. (Jabbar, 2020). Berdasarkan hasil kajian dari beberapa penelitian sebelumnya, tidak bisa disangkal bahwa perkawinan tidak tercatat akan memberikan pengaruh dalam aspek ekonomi keluarga. Dan hasil temuan dari tulisan (A.Syarif, 2018) menyatakan bahwa ketahanan fisik bagi pasangan kawin tidak tercatat sangat rawan dikarenakan kurangnya usia sehingga belum bisa berfikir secara baik dan benar, selain itu pasangan keluarga kawin tidak tercatat juga rentan untuk mengajukan perceraian karena dianggap mudah untuk melakukan perceraian tanpa harus mengeluarkan biaya serta pergi ke pengadilan agama.

Dari penelitian yang penulis lakukan, terkait dengan ketahanan keluarga para pelaku perkawinan tidak tercatat di Sawahlunto dalam bentuk ketahanan fisik terutama masalah ekonomi keluarga, memang tidak terlalu memprihatinkan, karena dalam segi ekonomi ini mereka cukup mapan, rata-rata pasangan laki-lakinya sudah memiliki pekerjaan, ada yang memiliki keahlian montir, dagang, bekerja di perusahaan-perusahaan batu bara yang ada di Kota Sawahlunto. Walaupun ada yang memiliki ekonomi pas-pasan tapi menurut analisa penulis itu bukan merupakan dampak dari perkawinan tidak tercatat.

Dalam pandangan Islam ketahanan dalam bentuk fisik ini tidak boleh diabaikan, karena ia juga akan mempengaruhi bentuk ketahanan-ketahanan lainnya. Dalam konteks ini Al-Quran mengingatkan keluarga-keluarga Islam agar merasa khawatir jika sepeninggalan mereka melahirkan generasi yang lemah ekonominya sebagaimana yang ditegaskan oleh ayat 9 surat An-Nisa.

Dalam hadis shahihain, dari Sahabat Sa'ad bin Abi Waqas, Rasulullah bersabda :

عالة ان تذرهم من خير اغنياء ورثتك ان تذر انك : وسلم عليه الله صلي الله رسول قال ثم  
الناس يتركه ففون

“... Kemudian Rasulullah Saw. Bersabda: Sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli waris dalam berkecukupan, lebih baik daripada membiarkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang”.

Sekecil apapun permasalahan ketahanan keluarga dalam bentuk fisik harus diupayakan untuk diselesaikan, karena jika dibiarkan akan menjadi semakin berkembang dan menjadi masalah besar dikemudian hari baik bagi keluarga itu sendiri ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..

#### b. Ketahanan keluarga dalam bentuk sosial

Ketahanan keluarga dalam bentuk sosial merupakan suatu proses yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu keluarga karena hal ini juga sangat berpengaruh dalam penyesuaian diri dengan masyarakat luas. Hubungan keluarga dikatakan dapat bertahan atau pandai dalam menjaga ketahanan sosial dapat dilihat dari 3 esensi berikut:

##### 1) Sistem keyakinan keluarga

Sistem keyakinan keluarga yaitu salah satu pandangan hal-hal positif serta pandangan yang sesuai dengan religiusitas dan keteguhan dalam berkeluarga. Sistem keyakinan ini memberikan perasaan bersatu bagi keluarga dalam menjalani peristiwa-peristiwa dalam kehidupan. Adapun perasaan bersatu yang mereka wujudkan adalah dalam memandang dan memahami :

Pertama; tentang makna kesengsaraan/ujian hidup; melalui proses yang terus-menerus, seluruh anggota keluarga berupaya untuk memaknai kesengsaraan sebagai cobaan hidup, sehingga masing-masing mereka mengerti apa yang akan mereka lakukan, mereka juga saling

percaya satu dengan yang lain. Kesulitan-kesulitan akan terjadi dalam menghadapi kesengsaraan sebagai ujian jika keluarga terkunci pada keyakinan yang kaku.

Kedua; tentang selalu berpandangan positif; Keluarga yang memiliki keyakinan bahwa anggota-anggota keluarganya dapat memperoleh dampak positif dari masalah yang mereka alami, jika mereka berupaya dan dapat mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, kesalahan merupakan dasar berpijak untuk belajar hal-hal yang baru. Menurut Wals (1998), keluarga yang memiliki ketahanan adalah keluarga yang berupaya menghadapi masalah namun tetap menerima keadaan yang tidak dapat diubah.

Ketiga; tentang keyakinan agama; Agama dan semangat kejiwaan merupakan aspek-aspek penting dalam kehidupan keluarga. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa agama merupakan faktor yang sangat penting dalam hubungan-hubungan sosial. Pemahaman keagamaan sangat berkorelasi dengan kualitas, stabilitas, dan kepuasan dalam perkawinan. Semakin tinggi pemahaman agama dalam keluarga semakin erat hubungan social kemasyarakatan.

## 2) Pembentukan organisasi dalam keluarga

Keluarga merupakan suatu organisasi terkecil dalam masyarakat, di dalamnya terdapat kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap anggota keluarganya. Pembentukan organisasi ini nantinya diharapkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan dari awal. Agar keluarga dapat tetap terpelihara dan melaksanakan fungsinya serta tumbuh dan berkembang, keluarga memerlukan stabilitas, untuk menjaga stabilitas tersebut diperlukan : (1). Kelenturan/fleksibilitas peran masing-masing keluarga, anggota keluarga harus berkeinginan dan mampu melaksanakan peran-peran anggota keluarga lainnya. (2). Kohesi keluarga, kemampuan keluarga memandang dirinya sebagai satu-kesatuan, dan perduli terhadap yang terjadi pada anggota keluarga lainnya. (3). Sumber-sumber sosial ekonomi, keluarga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan berbagai tugas, namun sumber-sumber keuangan kadangkala tidak tersedia, untuk itu keluarga tersebut perlu dibantu dan perlu juga peningkatan keterampilan untuk mengatasi masalah.

## 3) Komunikasi yang baik

Dalam sebuah keluarga harus bisa menciptakan komunikasi dengan baik karena bila dalam rumah tangga tersebut kurang berkomunikasi akan menyebabkan sedikit kurang nyaman dalam rumah tangga tersebut. Sebisa mungkin jalinan komunikasi harus benar-benar dibangun antar anggota keluarga (suami, istri dan anak). (Arsyad et al., 2020). Adapun menurut (Sunarti, 2018) mengatakan bahwa untuk saat ini keluarga yang melaksanakan kawin tidak tercatat merasa canggung dalam berkomunikasi dengan masyarakat banyak. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang mereka menerima ejekan dari tetangga maupun teman sepermainan, beda dengan pada jaman dulu di era tahun 90an, di era tersebut kawin tidak tercatat sudah terbiasa sehingga mereka tidak merasa canggung dan biasa saja dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

Jika dilihat kehidupan para pelaku perkawinan tidak tercatat dikaitkan dengan teori-teori tentang ketahanan keluarga dalam bentuk sosial ini, maka keluarga-keluarga yang dibangun melalui perkawinan tidak tercatat jelas akan mengalami kendala-kendala sosial, karena mereka telah melanggar aturan, sekaligus akan menjadi batu sandungan terhadap ekonomi keluarga mereka lebih-lebih yang berkaitan dengan kesejahteraan dari pemerintah. Kasus pernikahan tidak tercatat antara BR dan HR bisa dijadikan pelajaran. Kebetulan BR lulus P3K angkatan 2023, jika mereka tetap bertahan dalam keluarga yang dibangun dengan perkawinan tidak tercatat, tentu ketika pengurusan gaji dan tunjangan keluarga lainnya akan terkendala disebabkan tidak memiliki bukti tentang perkawinan mereka. Akhirnya BR mengajukan permohonan isbat ke pengadilan agama dan permohonannya diterima dan telah dikeluarkan penetapan isbatnya.

c. Ketahanan keluarga dalam bentuk psikologis

Ketahanan psikologis merupakan suatu hal yang harus dijaga dalam keluarga sehingga senantiasa mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul dalam keluarga, mampu menahan emosi serta mampu membangun rancangan yang baik pada anggota keluarga, dan saling peduli terhadap pasangan (Yusuf, 2019).

Secara fisik dalam bentuk ekonomi keluarga misalnya, para pelaku perkawinan tidak tercatat di Sawahlunto rata-rata tidak bermasalah, namun dalam bentuk hubungan social kemasyarakatan, mereka merasa tidak dihargai. Walaupun kadangkala masyarakat sekitar tidak membicarakan pelaku, namun pelaku tersebut yang merasa sendiri bahwa masyarakat sedang membicarakannya. Perasaan tidak nyaman selalu menghantui pelaku dan keluarga pelaku. Ini yang dialami oleh beberapa pelaku dan keluarga pelaku misalnya : Kasus pernikahan antara Buk EN dengan Pak RD. Secara fisik dan ekonomi mereka tidak bermasalah, karena Buk EN adalah seorang PNS sedangkan Pak RD adalah sopir ekspedisi antar pulau, namun perasaan bersalah selalu menghantui mereka. Buk EN mendatangi penulis berkonsultasi menyampaikan permasalahannya :

“ Pak !, ndak tahan dek EN hiduik sarupo iko do pak, En ingin menjadi urang elok lai, EN ingin menikah secara resmi lai pak, tolong tunjuk kan baa caronyo lai pak”. “Pak!, sudah tida tahan oleh EN hidup seperti ini lagi, EN ingin menjadi orang baik-baik lagi, EN ingin menikah secara resmi, tolong beritahu kami jalan keluarnya pak”.

Kalimat yang disampaikan kepada penulis dengan perasaan sedih menandakan adanya tekanan batin atau psikologis yang mendalam yang dirasakan oleh Buk EN, dan ini akan berdampak buruk jika tidak segera diatasi.

Begitu juga keluhan dari Buk OS, yang kedua anaknya merupakan pelaku perkawinan tidak tercatat yaitu SR dengan RM, dan NS dengan AN. Ketika berdialog dengan penulis dalam wawancara, Buk OS menyampaikan kesedihannya:

“ itulah Pak anak ambo baduo padusi, nikah siri pulo kaduonyo, malu ambo dek inyo, urang acok batanyo-tanyo juo tantang anak-anak tu, tolong tunjuk kan caronyo, baa supaya mereka manikah secara resmi pak”. “ Begitulah Pak, anak saya perempuan dua orang, keduanya melakukan pernikahan siri (nikah tidak tercatat), saya merasa malu Pak, sebab ketika orang lewat rumah sering menanyakan tentang kedua anak saya tersebut, tolong beritahu kami Pak, apakah bisa anak kami tersebut tercatat pernikahannya”.

Inilah antara lain penderitaan secara batin atau psikologis yang dialami oleh pelaku dan keluarga pelaku. Jika demikian tentu ketahanan keluarga mereka bermasalah jadinya. Kemudian dalam kasus lain penulis baca ada temuan dari salah satu penelitian bahwa sang anak berani mengolok-olok orang tuanya sendiri karena orang tua tidak memiliki buku nikah, selain itu ada juga beberapa kasus yang dikutip oleh (Basran, 2019) ia mengatakan bahwa ada seorang anak yang nekat bunuh diri gegara didalam akte kelahirannya tidak ada nama sang ayah sehingga anak tersebut diolok-olok oleh temannya sehingga mengalami gangguan psikologis dan bunuh diri.

Ketahanan keluarga adalah kunci kekuatan umat dan bangsa. Kalimat “ahli” yang termaktub dalam firman Allah Qur'an Surat at-Tahrim ayat 6, tidak hanya terbatas keluarga yang memiliki hubungan nasab, silsilah keluarga, dan kerabat. Tetapi ahli adalah komunitas, masyarakat, bahkan bangsa. Keselamatan bangsa ditentukan oleh kebahagiaan dan ketahanan keluarga. Dalam ayat tersebut ketahanan keluarga harus dirawat dan dijaga keutuhannya bukan saja untuk waktu hidup di dunia namun samapai menjangkau kehidupan yang kekal dan abadi yakni sampai ke akhirat.

Ada beberapa aspek lain yang dalam pengamatan penulis terkait pernikahan tidak tercatat ini yang perlu dijadikan bahan kajian lebih mendalam, antara lain adalah :

1. Tanpa penerapan sanksi yang tegas, perkawinan tidak tercatat akan sulit diatasi

Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif.

Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. bahwa suatu norma yang mengandung larangan, perintah (keharusan), atau keharusan pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Pemberian sanksi akan memudahkan penegakan norma tersebut dan pada gilirannya akan melihat kedayagunaan/kehasilgunaan peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, pencantuman sanksi juga merupakan upaya agar seseorang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan. Orang yang melakukan pelanggaran atas suatu norma memang sudah sepatutnya diberikan hukuman sesuai dengan berat/ringannya pelanggaran tersebut. Hukuman tersebut menjadi sepadan/tepat apabila orang tersebut memang secara sengaja melakukan pelanggaran atas suatu norma. Orang yang melakukan pelanggaran secara sengaja dapat diasumsikan bahwa orang tersebut memang mempunyai niat/itikad tidak baik, sehingga orang tersebut pantas untuk mendapat hukuman/ganjaran yang setimpal.

Ketiga, membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum. Dengan dijatuhkannya sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan kembali pelanggaran. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan teori penjeratan. Keempat, mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman berupa sanksi diharapkan orang tidak akan melakukan pelanggaran hukum. Hal ini merupakan rambu-rambu atau peringatan agar seseorang tidak melakukan sesuatu yang dilarang.

Dengan tidak adanya penerapan sanksi bagi pelaku perkawinan tidak tercatat, akan membuka peluang pelaku-pelaku lainnya untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan pencatatan perkawinan. Dampaknya adalah; perkawinan tidak tercatat akan semakin berkembang, dan masyarakat tidak merasa takut atau segan untuk melakukannya. Selama ini menurut pengalaman penulis orang-orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat, kemudian mereka mengisbatkan perkawinannya dan ketika keluar penetapan tentang perkawinannya mereka dari Pengadilan Agama, lalu mereka melaporkannya ke KUA tempat domisilinya, maka mereka akan memperoleh Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah secara gratis.

Dalam Regulasi yang mengatur tentang pencatatan perkawinan sesungguhnya ada sanksi bagi pelaku perkawinan tidak tercatat tersebut, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946. Undang-undang ini juga memuat sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu bagi pihak yang melakukan perkawinan atau menjatuhkan talak atau rujuk tanpa dicatat di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah maka dijatuhi hukuman denda. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima puluh rupiah)”. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa: “Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (Lima puluh rupiah).”

Sedangkan bagi pihak yang menikahkan padahal bukan tugasnya untuk menikahkan (disebut nikah di bawah tangan), maka pihak tersebut dijatuhi hukuman pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah).”

Walaupun dalam peraturan telah dicantumkan sanksi pelanggaran baik terhadap pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, maupun terhadap orang yang mengawasi pelaksanaan kawin tidak tercatat tersebut, namun penerapan sanksinya belum terdengar, sehingga pelanggaran- demi pelanggaran tetap bermunculan. Sanksi secara moral ditengah-tengah masyarakat sebahagian daerah tetap masih hidup namun sepertinya untuk kondisi kekinian tidak memberikan efek jera kepada pelaku nikah ataupun pelaksana nikah. Jadi menurut penulis kenapa fenomena perkawinan tidak tercatat sulit untuk diatasi, ini merupakan dampak dari tidak diterapkannya sanksi terhadap pelanggarnya.

## 2. Perkawinan tidak tercatat ada yang menjadi solusi

Ada beberapa kasus perkawinan tidak tercatat yang menurut kesimpulan penulis dalam penelitian ini perkawinan yang dilakukan oleh keluarga atau pelakunya adalah tindakan solutif untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi”

لَا يَصْغُرُ الْأَدْرَبُ بِرَأْسِ قَطَاةٍ ضَرَرَانِ إِذَا تَمَعَّ إِذَا

Jika ada dua mudharat yang berkumpul, maka yang lebih besar harus digugurkan, untuk melakukan yang lebih kecil.

Atau dalam kaedah lain disebutkan :

رَيْنِ الضَّرِّ أَخْفَى إِرْتِكَابِ

Menempuh kemudharatan yang lebih ringan yang mana kedua mudharat tersebut tidak bisa dihindari.

Adapun kasus perkawinan tidak tercatat yang terdapat dalam penelitian ini antara lain adalah: 1. Kasus perkawinan antara RK dengan HA, satu sisi RK dan HA memang belum cukup umur perkawinannya sehingga di tolak oleh PA ketika disuruh oleh KUA untuk mengajukan dispensasi. Namun pihak KUA tidak mau memproses pencatatan perkawinan mereka karena tidak ada izin dipensasi kawin bawah umur dari PA. Disisi lain status RK sudah tidak dihiraukan oleh keluarganya, dan tinggal di tempat keluarga HA, keluarga HA pun bersedia mengurus perkawinan mereka, keluarga HA khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan terjadi perzinahan antara RK dengan HA. Akhirnya mereka kawinkan secara tidak tercatat.

2. Kasus perkawinan antara DR dan EP. Dalam kasus ini sebagaimana di jelaskan oleh EP mereka melakukan kawin tidak tercatat ini disebabkan karena mamak (penghulu kampung) mereka tidak membolehkan mereka kawin karena EP bersuku Piliang sementara DR bersuku Koto, kata mamak mereka antara suku Piliang dengan Suku Koto tidak boleh dilangsungkan perkawinan, sehingga mereka tidak mendapatkan rekomendasi untuk mengurus surat-surat ke desa atau nagari tempat mereka berdomisili. Desa atau Nagari tidak mau mengeluarkan surat-surat keterangan untuk kawin tersebut karena EP tidak ada surat rekomendasi dari niniak mamak, akhirnya mereka merasa terhambat jalannya untuk melaksanakan pernikahan secara resmi lalu mengambil jalan pernikahan secara tidak tercatat. Akhirnya mereka kawin secara tidak tercatat di tempat wanita di Padang Tahun 2015, dengan wali nikah ayah dari DR. Perkawinan mereka dapat dukungan dari kedua orang tua mereka.

Baik perkawinan yang dilakukan oleh RK dengan HA atau yang dilakukan oleh DR dengan EP, akan mendatangkan mudarat bagi mereka dikemudian hari karena perkawinan

mereka tidak memiliki kekuatan hukum dimata Negara, tapi keluarga mereka memandang jika mereka dibiarkan berlama-lama dikhawatikan akan melakukan perbuatan zina, dan zina mudaratnya tentu lebih besar dari melanggar aturan yang dibuat oleh manusia. Maka menurut analisa penulis jika mereka melakukan perkawinan tidak tercatat berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, tentu perkawinan ini menjadi solusi sementara bagi mereka. Namun mereka harus berusaha keluar dari kondisi ini (status perkawinan tidak tercatat). Sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi :

يزال الضرر

“Kemudharatan (*babaya*) itu wajib dibilangkan.”

Juga dikatakan dalam kaedah lain :

الامكان به قدر دفعه الى الضرر

“Bahaya itu dicegah sebisa mungkin (sesuai kemampuan)”

### 3. Perkawinan tidak tercatat cenderung tidak memaksimalkan akal

Secara umum dari hasil penelitian yang penulis lakukan, pelaku perkawinan tidak tercatat tidak mempertimbangkan secara matang dan berfikir panjang terhadap dampak apa yang akan menimpa mereka., ataupun terhadap keturunan mereka kelak. Padahal ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga, mengajak/mengingatkan untuk berhati-hati dan mempergunakan akal secara mendalam dalam pelaksanaan dan menjalaninya.

Ayat-ayat Al-Qur’an menggugah akal dan nurani manusia agar dalam melaksanakan dan menjalani kehidupan berumah tangga mulai dari proses awal sampai ke tujuan akhir harus selalu merasa dalam pengawasan Allah. Dalam Surah An-Nisak ayat 1, dua kali diulang kalimat taqwa oleh Allah dalam bentuk perintah. Ini menandakan betapa pentingnya memiliki sikap taqwa bagi seseorang yang akan membangun rumah tangga. Orang yang memiliki sikap taqwa akan selalu berhati-hati dalam bertindak, dan takut jika tindakannya itu akan akan menimbulkan mudarat baik terhadap dirinya atau orang lain.

Kemudian didalam ayat 21 surah an\_nisak ditegaskan oleh Allah, bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang amat berat dan kuat yang harus selalu dipelihara. Pemeliharaan janji agar selalu kokoh akan mengantarkan terciptanya harmonisasi anggota keluarga, sehingga membuat suasana tenang dan teduh sebagai mana yang diisyaratkan surat Ar-Rum ayat 21. Suasana kebahagiaan harus berlanjut sampai akhirat yakni meraih surganya Allah, untuk itu seluruh anggota keluarga agar saling mengingatkan terhadap diri dan anggota lainnya supaya tidak terjerumus kedalam neraka, ini yang diingatkan Allah dalam Q.S At-Tahrim ayat 6.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang pencatatan perkawinan menurut analisis penulis sejalan dengan ruh dan arahan ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga di atas. Intinya, dengan adanya aturan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Negara, maka keberadaan keluarga atau rumah tangga akan terjamin, dan terpelihara sampai anak dan cucu mereka; baik terpelihara keutuhan keluarganya, harta keluarga mereka, harga diri keluarga, nasab dan keturunan dan lain sebagainya. Dalam kasus-kasus kawin tidak tercatat yang penulis teliti, banyak diantara mereka bukan sekedar melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah, bahkan mereka juga mengabaikan aturan tentang sah tidaknya perkawinan menurut agama.

Pelanggaran ketentuan rukun dan syarat secara agama dalam perkawinan tidak tercatat yang mereka lakukan lebih banyak yang berkaitan dengan wali nikah. Dari 11 pasangan yang melanggar, 10 pasangan yang berkaitan dengan wali nikah sedangkan 1 (satu) pasangan karena poliandri. Adapun pasangan yang melanggar ketentuan wali nikah adalah pasangan : 1). WM & AP, 2). YM & AR, 3). EN & RD, 4). SW & TH, 5). UA & BD, 6). SY & HA, 7). SW & AH, 8). RR & HA, 9). UG & AD, 10). JN & DN. Sedangkan 1 (satu) pasang karena poliandri yaitu pasangan SY & AS.

Akibat dari tidak memfungsikan akal secara maksimal, dan lebih cenderung memperturutkan hawa nafsu, atau karena ada rasa ingin melanggar aturan-aturan yang dibuat

oleh pemerintah, maka dampaknya akan dirasakan oleh pelaku, baik ketika hidup di dunia maupun diakhirat kelak.

### **C. Solusi Hukum dan Pencegahan Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat di Sawahlunto**

#### **1. Solusi Hukum**

##### **1) Pengajuan isbat nikah**

Bagi pelaku kawin tidak tercatat yang sudah terlanjur, untuk menjaga tertib administrasi kependudukan dan supaya perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, maka mereka harus mengajukan permohonan penetapan isbat nikah kepada Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama menerima dan menetapkan isbat nikahnya, maka yang bersangkutan memohon kepada KUA untuk didaftarkan dan dicatatkan perkawinannya berdasarkan penetapan Pengadilan Agama. Setelah didaftarkan dan dicatatkan perkawinan mereka, mereka akan memperoleh Buku Nikah. Sedangkan bagi mereka yang ditolak permohonan isbat nikahnya, mereka harus mengulang perkawinannya karena perkawinan mereka tidak sesuai dengan ketentuan agama. Adapun proses perkawinan bagi yang ditolak permohonan isbatnya oleh pengadilan agama, harus melengkapi syarat administrasi sebagaimana perkawinan baru, berdasarkan SOP yang telah ditentukan.

Dari hasil temuan dilapangan terkait perkawinan tidak tercatat, sebagian dari para pelaku telah melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dan memperoleh penetapan isbat, kemudian sudah melapor dan mendaftarkan ke KUA di antaranya : 1). Pasangan BR dan HR (Nomor Isbat 23/Pdt.P/2023/PA.Swl, Nomor Akta Nikah : 13730310520233001, tanggal pencatatan: 11/09/2023), 2). Pasangan EM dan HO,(Nomor Isbat : 36/Pdt.P/2023/PA.Swl, Nomor Akta Nikah: 373041311890001, Tanggal pencatatan: /29/09/2023), 3). Pasangan SS dan FR (Nomor Isbat: 37/Pdt.P/2023/PA.Swl,Nomor Akta Nikah: 1373041092023005, Tanggal Pencatatan :01/09/2023) 4).Pasangan AZ dan AS (Nomor Isbat :38/Pdt.P/2023/PA.Swl, Nomor Akta Nikah: 1373041092023011,Tanggal pencatatan: 18/09/2023), 5). Pasangan SH dan FD,(Nomor Isbat :35/Pdt.P/2023/PA.Swl, Nomor Akta Nikah : 1373041092023004, Tanggal pencatatan: 1/9/2023), 6). Pasangan MF dan IJ,(Nomor Isbat: 39/Pdt.P/2023/PA.Swl, Nomor Akta Nikah : 1373041102023008,tanggal pencatatan : 09/10/2023), dan 7). Pasangan EL dan SY (Nomor Isbat : 42/Pdt.P/2023/PA.Swl, Nomor Akta Nikah : 1373041112023009,tanggal pencatatan: 13/11/2023). Sedangkan yang diulang perkawinannya adalah : 1). Pasangan SW dan TH,(status jejak dan gadis)(Nomor Akta Nikah : 1373031052023010, Tangga Nikah/pencatatan :11/10/2023), 2). Pasangan EP dan DR (status jejak dan janda cerai resmi)(Nomor Akta Nikah :13730411022023009, tanggal Nikah/pencatatan :15/12/2023), 3). Pasangan EN dan RD (ditolak permohonan isbatnya)(Nomor Akta Nikah : 1373041102023010, tanggal nikah/pencatatan : 13/10/2023).

Adapun pasangan yang lainnya masih terikat dalam perkawinan tidak tercatat. Ketika penulis tanya dalam wawancara tentang keinginan mereka untuk merubah perkawinan mereka dari perkawinan tidak tercatat, menjadi perkawinan yang tercatat, mereka sangat antusias untuk melakukan perubahan tersebut, karena mereka telah merasakan bagaimana tidak nyamannya berkeluarga namun tidak memiliki bukti perkawinannya.

##### **2) Pengajuan izin poligami**

Perkawinan yang tidak tercatat, namun salah seorang dari mereka masih terikat tali perkawinan dengan wanita atau peria lain, maka jika yang masih terikat adalah wanitanya, wanita tersebut harus memilih salah satu, suami lamanya atau suami yang kedua karena syariat Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak mentolerir poliandri. Dalam kasus poliandri ini seperti kasus perkawinan antara SY dan AS. SY dan AS akan melaksanakan perkawinan secara resmi, dan sebelumnya SY sedang memohon kepada pengadilan untuk menetapkan statusnya, karena masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Waktu informasi ini penulis terima dari penghulu lembah segar, mereka sedang

melengkapi bahan administrasi termasuk status SY.

Jika laki-laki yang masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka laki-laki tersebut harus menceraikan isteri pertamanya, atau mengurus izin poligami. Kasus ini terjadi pada pasangan perkawinan tidak tercatat antara NY dan HR. Ketika penulis wawancara NY, NY menginformasikan HR sudah mencoba untuk mengurus izin poligami kepada pengadilan agama namun terbentur pada izin dari istri pertama, isteri pertama tidak mau memberikan izin kepada HR. Sampai tulisan ini penulis buat, antara NY dan HR masih bersatus perkawinan tidak tercatat, sedangkan HR masih tetap berhubungan perkawinan dengan istri pertamanya.

### 3) Pembuatan SPTJM

Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dokumen kependudukan. Pemerintah menetapkan regulasi yang berkaitan dengan SPTJM karena tujuan mereka untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam negri Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perpres No. 96 Tahun 2018, dan Peraturan menteri dalam negri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan.

Namun, interpretasi yang tidak jelas dari peraturan tersebut dapat menyebabkan keraguan dan ketidakadilan hukum. Oleh karena itu, undang-undang yang jelas dan tegas diperlukan untuk mengatur SPTJM perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat, jika SPTJM ini memang akan menyelesaikan masalah administrasi kependudukan yang dihadapi masyarakat. Karena perkawinan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan dan akibat hukumnya. Selain itu, pencatatan perkawinan adalah upaya untuk mempermudah pengelolaan.

Salah satu hasil dari penerapan SPTJM adalah bahwa perkawinan atau perceraian belum tercatat, disikapi oleh masyarakat bahwa mereka memiliki kemerdekaan untuk memilih untuk mencatatkan perkawinan mereka atau tidak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya. Istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan ini tidak memiliki hak untuk menuntut warisan atau hak nafkah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kabid data dinasdukcapil Kota Sawahlunto, bahwa memang setiap warga atau penduduk setempat wajib dan harus memiliki KTP, KK dan Akte Kelahiran sebagai bukti kependudukan. Di samping itu untuk kepengurusan data atau perubahan data selanjutnya seperti perubahan data dalam KK atau penerbitan Akte Kelahiran anak, dibutuhkan buku nikah sebagai bukti perkawinan mereka. Jika warga tidak bisa menunjukkan bukti perkawinan mereka dalam bentuk buku nikah, maka ketika itulah mereka dianjurkan untuk mengisi F-2.04 yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri. Pengisian Formulir STPJM ini bukan untuk melegalkan perkawinan mereka, tetapi semata-mata untuk ketertiban administrasi kependudukan. Bagi warga yang penerbitan KK dan Akte Kelahiran anaknya berdasarkan STPJM ini, dalam KK nya dicantumkan frasa “ kawin belum tercatat”, sedang pada Akte Kelahiran anaknya ditulis dengan frasa “ anak dari ibu NY” tanpa mencantumkan nama ayahnya.

## 2. Pencegahan perkawinan tidak tercatat di Sawahlunto

Perkawinan tidak tercatat lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, oleh karena itu perkawinan semacam ini harus dicarikan alternatif penyelesaiannya atau pencegahannya. Sebab jika dibiarkan berkembang akan semakin merajalela dan akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Jika tatanan kehidupan masyarakat telah rusak, maqasid syariah dari sebuah perkawinan akan hilang. Sosiolog dari IAIN Sumut, Prof Dr Nur Ahmad Fadhil Lubis, mengatakan, kawin tidak tercatat yang banyak terjadi di kalangan masyarakat lebih banyak menimbulkan mudharat (efek buruk) daripada manfaatnya. "Secara umum, kawin

tidak tercatat siri lebih banyak mudharatnya," kata Nur Ahmad Fadhil Lubis di Medan, Idealnya, kata dia, perkawinan adalah suatu peristiwa yang membahagiakan dan layak diberitahukan karena berkaitan dengan status sosial di tengah masyarakat.

Pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu'min di Ngruki, Sukoharjo, Abu Bakar Ba'asyir berpendapat seputar maraknya kawin tidak tercatat yang dilakukan para selebriti di Tanah air, meminta praktik nikah siri atau nikah di bawah tangan dihentikan. Menurut Ba'asyir, cara atau bentuk nikah demikian dapat menimbulkan fitnah dan merugikan kedua pihak di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebaiknya praktik perkawinan tidak tercatat hendaknya dihapus saja. Nikah siri atau nikah di bawah tangan dan tak tercatat di KUA belakangan ini dianggap sah menurut agama. Sejalan dengan ungkapan Ba'asyir, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain perkawinan yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi- tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (ulul amri).

Ibnu Syihab pernah ditanya tentang hukum seorang laki-laki yang menikah secara siri dengan mendatangkan kedua saksi, maka beliau menjawab: " jika laki-laki tersebut telah melakukan hubungan suami-istri maka harus dipisahkan. Sang istri berhak mendapatkan maharnya dan harus ber'iddah hingga selesai masa iddahnya, dan kepada kedua orang saksi yang telah menyembunyikan perkawinan harus mendapat hukuman. Jika masa iddah telah berakhir dan si laki-laki ini ingin mengawininya kembali harus secara 'alanyiah (perkawinan terang-terangan dengan cara disiarkan).

Menurut Hanafiyah perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang di haramkan berdasarkan dalil bahwa adanya perintah Rasulullah Saw yang mengharuskan adanya penyiaran dalam perkawinan.

#### اد نکاح هذا اعدنوا

Menurut mazhab Hanbali, perkawinan yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksi. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.

Dari berbagai pendapat tentang perkawinan tidak tercatat sebagaimana diuraikan di atas bahwa perkawinan ini tidak baik untuk dipraktekkan apalagi dilestarikan. Pelakunya tetap dilestarikan sementara perbuatannya harus dihilangkan. Ada beberapa alternatif pencegahan agar perkawinan ini dapat dikendalikan. Adapun alternatifnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Memberikan edukasi kepada masyarakat

Bentuk edukasi yang diberikan kepada masyarakat antara lain dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan kajian-kajian mendasar serta mendalam tentang perkawinan dan problematikanya, termasuk permasalahan pencatatan perkawinan ditinjau dari berbagai aspek; manfaat dan mudaratnya serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Supaya lebih berkesan, ketika dalam kajian-kajian tersebut diadakan testimoni dari mantan pelaku perkawinan tidak tercatat yang merasakan dampak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Kemudian pelaksanaannya diikuti oleh seluruh stakeholder terkait.

Menurut survey yang penulis lakukan terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat, salah satu penyebab mengapa mereka melakukan perkawinan semacam ini adalah karena ketidak fahaman mereka terhadap perkawinan, dan problematikanya, malahan ketika ditanya untuk apa menikah, mereka banyak yang bingung. Untuk itu Allah menganjurkan agar selalu memberikan peringatan terhadap sesama, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55 berbunyi :

الْمُؤْمِنِينَ تَنْفَعُ الذِّكْرَىٰ فَإِنَّ وَذَكَرْ

*"Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-*

*orang yang beriman”.*

Prof. M. Quraisy Sihab menafsirkan ayat ini dengan :” Dan tetaplah selalu memberi peringatan. Sebab peringatan itu dapat menambah penglihatan dan keyakinan orang-orang Mukmin”.

## 2. Memberikan sanksi tegas bagi para pelanggar pencatatan perkawinan

Pelanggar pencatatan perkawinan adalah pelaku perkawinan tidak tercatat dan orang yang mengawasi perkawinan tidak tercatat tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas Dukcapil Kota Sawahlunto beserta Kabid data pada Dinas Dukcapil di ruangan beliau di Sawahlunto. Bpk MY, beliau menyimpulkan; Penyebab perkawinan tidak tercatat di Sawahlunto antara lain kurangnya pemahaman mereka, baik terhadap pengertian secara umum apalagi perkawinan tidak tercatat ini, disamping itu juga karena tidak tegasnya penerapan hukum bagi pelanggar. Beliau membandingkan penerapan hukum, missal tentang wajib KTP: ”Seandainya ada razia tentang penertiban admistrasi kependudukan, dan ada seseorang yang tertangkap tidak membawa KTP, maka orang tersebut didenda 5 juta, atau di kurung”, “nah sekarang ada orang tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti pernikahan mereka, apakah pernah dirazia?”, tidak ada. “Nah di situlah kelemahan hukum kita kata beliau mengakhiri”.

Ketua pengadilan Agama Sawahlunto MR juga mengatakan ketika kami wawancarai tentang penerapan hukum bagi pelaku nikah tidak tercatat, yang kemudian mengajukan isbat ke Pengadilan Agama, apakah mereka diberi sanksi karena melanggar aturan tentang pencatatan perkawinan, jawab beliau: “Ya begitulah Pak, kami Cuma menjalankan tugas sesuai aturan, ketika ada perkara masuk kami proses sampai menjadi penetapan. PA tidak menyidang/memproses tentang pelanggarannya, tetapi PA hanya menyelesaikan permohonan itsbatnya saja, jika perkawinannya sah diproses dan dikeluarkan penetapan isbatnya , dan jika tidak sah menurut agama, ya kami tolak,” soal mereka telah melanggar Undang-undang pencatatan perkawinan , tidak ada/ atau belum ada wewenang kami untuk itu”.

Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto juga sepakat dengan penulis, sebaiknya disamping permohonan isbat mereka diproses, pelanggaran hukum yang mereka lakukan juga harus diproses dan diberikan sanksi hukum sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Namun kata beliau aturan untuk memproses pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan belum ada, kalau ada dan diberikan kepada Pengadilan Agama untuk memprosesnya tentu kami akan laksanakan.

## 3. Alternatif kearifan lokal

Adapun solusi pencegahan yang bisa dimanfaatkan adalah adanya kearifan lokal yang berkembang, atau hukum-hukum adat setempat kaitannya dengan pelanggaran pencatatan perkawinan. Hasil wawancara penulis dengan ketua LPM Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Bapak AP, beliau menceritakan penerapan hukuman bagi pelaku perkawinan tidak tercatat di daerahnya :

“ Di tampek kami kalau ado urang nan melakukan nikah tidak tercatat, ndak kami buliah mereka mangarajoan peran yang seharusnya mereka karajoan, misalnya kok menjadi sumando, ndak buliah dak kami ikuik membuek bawuang-bawuang waktu barolek do, kemudian ndak buliah, manatiang-natiang pinggan dan lain-lainnyo, intinyo dak kami agia kojo inyo do”. “ Di tempat kami, jika ada orang yang melakukan kawin tidak tercatat, mereka kami larang untuk mengerjakan pekerjaan yang sepatutnya memang tugas mereka, misalnya seorang semenda tugasnya membuat atau mendirikan pondok-pondok untuk tempat memasak waktu kenduri, atau tugas mereka mengangkat-angkat piring untuk dihidangkan, pekerjaan itu tidak kami berikan kepada mereka. Intinya mereka tidak kami ajak bekerja”.(wawancara 07 Desember 2023)

Menurut beliau sanksi-sanksi seperti itu lumayan efektif ketika betul-betul diterapkan.

Ketika hasil wawancara penulis dengan ketua LPM Kumbayau tersebut penulis

ceritakan kepada ketua MUI Kec. Talawi Bpk SY, kebetulan beliau juga berdomisili dekat Desa Kumbayau, beliau membenarkan hasil wawancara tersebut. Bpk SY menceritakan pengalaman keponakannya yang melakukan perkawinan tidak tercatat dengan perempuan Desa Kumbayau. Memang sanksi tersebut diberlakukan terhadap keponakannya, dan keponakannya mengadukan halnya kepada Bpk SY, ketika itu Bpk SY mengatakan kepada keponakannya ;

“ Salah waang surang, den dak kan mengurus hukuman yang diagiah kan dek urang Kumbayau tu doh, kecuali kok wa ang pa elok perkawinan wa ang secaro resmi”.” Salah kamu sendiri, saya tidak akan ikut campur terhadap hukuman yang diberikan oleh masyarakat Kumbayau terhadap kamu, kecuali kalau kamu mau memperbaiki perkawinan mu menjadi perkawinan resmi”.(wawancara tgl. 11 Desember 2023).

Lain lagi yang diterapkan di Nagari Lunto Kec. Lembah Segar. Kearifan lokal yang mereka terapkan bagi pelaku nikah tidak tercatat adalah ; mereka tidak boleh tinggal di kampung. Seperti yang disampaikan oleh mantan ketua KAN Lunto Irwan Pandito Malin kepada penulis :

“ Urang-urang yang nikah siri, dak bulia tingga di kampuang dek kami do, oo, kok dak amua inyo poi dari kampuang, dak kami bao sailie samudiak do”.” Orang –orang yang melakukan nikah siri, mereka tidak boleh tinggal dikampung halaman kami, namun jika mereka tidak mau pergi dari kampung, mereka tidak kami ajak/ikut sertakan dalam bermasyarakat”.(wawancara tgl. 06 Desember 2023)

Namun jika pelaku sadar dan tidak tahan terhadap hukuman tersebut, mereka harus mengundang tetua adat dan orang terpandang dalam agama untuk berdo'a, dan menyatakan permohonan maaf dari kesalahan yang di perbuat. Setelah itu disuruh mereka untuk memperbaiki atau mengurus agar perkawinan mereka menjadi perkawinan resmi, dan mereka akan diajak bermasyarakat.

Jika kearifan lokal seperti ini ada dan diterapkan di masing-masing daerah yang ada di Kota Sawahlunto, tentu sangat efektif untuk mencegah dan meminimalisir perkembangan fenomena perkawinan tidak tercatat di Kota Sawahlunto. Tentu penerapannya juga harus dengan tegas dan tanpa pandang bulu, sesuai dengan petatah adat “ tibo di mato indak dipiciangkan, tibo di paruik indak dikampihkan”. Artinya siapapun pelakunya orang terdekat sekalipun harus ditegakkan hukumannya.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan terhadap penelitian ini, maka kesimpulan yang penulis ambil adalah:

1. Faktor penyebab/alasan perkawinan tidak tercatat yang ditemukan di Sawahlunto yaitu ; Tidak mendapat restu orang tua, suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain, disuruh/kemauan orang tua isteri, dilarang kawin menurut adat, belum cukup umur, suami berstatus kawin tidak tercatat, isteri terikat perkawinan, dipaksa menikah, kurang biaya, dan tiak didaftarkan P3N.
2. Beberapa dampak negatif akibat perkawinan tidak tercatat adalah: Keluarga pelaku perkawinan tidak tercatat dikucikan masyarakat, istri tidak mempunyai kekuatan hukum, status perwalian ayah disangsikan, anak-anak yang dilahirkan melalui perkawinan tidak tercatat hanya bernasab kepada ibu. Dampak-dampak ini akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga baik secara fisik, social, atau secara psikologis. Adapun aspek lain dari perkawinan tidak tercatat yang perlu juga dikaji adalah antara lain; tidak tegasnya pemberian sanksi terhadap pelanggar pencatatan perkawinan berakibat semakin sulitnya mengatasi perkawinan tidak tercatat, para pelaku kawin tidak tercatat cenderung tidak memakai akal yang sehat, perkawinan tidak tercatat ada yang dapat menjadi solusi dari kemudahan yang lebih besar..

3. Setiap gejala yang tidak baik ketika bertumbuh di tengah masyarakat, harus dicarikan jalan keluarnya. Karena perkawinan tidak tercatat merupakan tindakan kekeliruan yang lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya, maka prilakunya harus dibuang sementara pelakunya diobati dengan dianjurkan untuk mengajukan isbat ke Pengadilan Agama, jika permohonannya diterima dan dikeluarkan penetapannya maka perkawinannya bisa dicatatkan di KUA, sedangkan yang ditolah permohonan isbatnya oleh Pengadilan Agama, maka dia harus mengulang kawin. Bagi yang masih terikat perkawinan agar diurus perceraian, atau mengajukan izin poligami. Untuk pencegahan lebih lanjut dapat dilakukan bimbingan-bimbingan terpadu kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan tidak tercatat, sanksi melanggar aturan harus ditegakkan.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2001). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo
- Anonim. (2011). *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Propinsi di Indonesia*. Jakarta: BKKBN.
- Atabik, Ahmad dan Mudhiah, Khoridatul. (2014). *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam (YUDISIA)*. Vol. 5.
- Ali, H. M. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Perdana Media.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, cet ke-9* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 1.
- Dewi, Karya. (2018). *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9, No.17
- Djuaini. (2016). *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam*. *Istinbath Jurnal Hukum Islam*. Vol. 15. No. 2. Mataram: IAIN Mataram.
- Setiawati, Effi. "Nikah Siri Tersesat Dijalan Yang Benar?" In *Nikah Siri Tersesat Dijalan Yang Benar?*, 36. Bandung: Eja Insani, 2005
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamid, Zahri, (1987), *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.
- Iman Jauhari. (2011). *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 53, Th. XIII.
- Iwanto. (2016). *Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II No.0018/PDT.G/2014/PA.Mna dan No. 0466/PDT.G/2014/PA.Mna)*. *Qiyas* Vol. 1. No. 1.
- Jannah, F.S.U. (2012). *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*. *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. 7 (1). 83-101.
- Kustini. (2013). *Menelusuri Makna Dibalik Perkawinan Dibawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama.
- M. Zein, Effendi, Satria. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Nasution, Khoiruddin. (2012). *Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Syar'ah dan Hukum*. Vol. 45.1
- Ramulyo, M. Idris. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-Undang No I tahun 1974*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. Cet. Ke-3.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (2011). Bandung : Citra Umbara.
- Yanggo, T. Huzaimah dan Ansyari, Hafiz. (1994). *Problema Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan
- Andiyani, D., & Suhartini, E. (2013). *Faktor-Faktor Penyebab Nikah tidak tercatat Pada Para Pekerja Proyek PLTU Paiton ( Factors Cause Siri Marriage to The Paiton Power Plant Project Workers )*. *JArtikel Ilmiah Hasil Penelitian ahasiswa 2013*, 1–4.

- Yunarti, Sri. (2019). *Kapita Selekta Fiqih*. Padang: CV. Suryani Indah
- Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2011), h. 534
- M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 180-181.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut, Dar Fikr, 2014, Juz VIII. 128.
- Pencatatan Nikah: Fiqh Vis A Vis Negara”. *Buletin Tanwirul Afkar*. Edisi 328. Desember 2006.
- Abu Yazid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, cet. I, 50
- Departemen Agama Prop. Jawa Timur, 2007. “Keputusan Fatwa MUI tahun 2005 tentang Kriteria Masalahah”. *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, 50.
- Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Ijtihad Dalam Hukum Islam, Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 2016, Cet.I, 49.
- “Keputusan Komisi B Ijima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II tahun 2006 tentang Nikah di Bawah Tangan, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, 2010, 628.
- Itsnaatul Lathifah, *Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan*, *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol 3, No 1 (2015), 48.
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Modern Word)*, Terjemah oleh Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012, cet. Ke 1. 58.
- Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, cet.1. 41.
- Jazuni, *Hukum Islam di Indonesia: Pradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Penerapannya*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2005, 129-130
- Armansyah, *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1 (2), 2017, 200.
- Sunarti, E., & Fitriani. *Kajian modal, dukungan sosial, dan ketahanan keluarga elayan di daerah rawan bencana*. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, 3(2), 93-100. (2010).
- Seieun, & Chang, S. J. (2014). *Concept analysis: Family resilience*. *Journal of Nursing*, 4, 980- 990.
- Amini, Mukti, *Pengasuhan Ayah Ibu yang Patut, Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak*, Yogkarta: Tiara Wacana, 2008.
- Duvall, millis, E, *Family Development*, 4th edition, JB. Philadelphia, new York, Toronto: leppincott company, 1971
- Olson, D., DeFrain, J., & Skogrand, L *Marriages and families: Intimacy, diversity, and strengths*. McGraw Hill. . (2010).
- Sunarti, E. (2018). *Studi Ketahanan Keluarga Dan Uku- rannya : Telaah Kasus Pengaruhnya Terhadap Quali- tas Kehamilan,”*.
- Fitri Auliani, Ulya Layyina, Mutia Arrisha, H. N., & Program. (2020). *Poligami dan ketahanan keluarga masyarakat aceh*. *POLIGAMI DAN KETAHANAN KELUARGA MASYARAKAT ACEH*.
- Yusuf, M. (2019). *DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA* M.Yusuf. 2(2), 96–108.
- Yanggo, T. Huzaimah dan Ansyari, Hafiz. (1994). *Problema Hukum Islam Kontenporer*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Azzam, A. M., & Hawwas, A. S. (2011). *Fiqh Munakahat, KHIItbah, Nikah dan Talak*. Jl Sawo Raya NO. 18, Jakarta: Amzah.
- Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful. 2017, *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 4, No. 2
- Aisyah Nur, 2018, *Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan*, *Jurnal Al-Qadau* ,Vol. 5 Nomor 2,
- Nurwahidah, “Nikah Sirri dalam perspektif Yuridis dan Sosiologis”, *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16 Nomor 1, Juni 2016

- Zed Bachmid, “Tinjauan Sosiologi Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan” ( Studi di Kecamatan Marawola), Tesis, Pasca Sarjana IAIN Palu, 2019.
- M. Jusri, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam” ( Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur), Tesis Program Studi Hukum Islam Program Pasca Sarjana IAIN Palopo, 2019.
- Ahmad Muzaki, Muhammad Arifin, “Motif Nikah Siri Dan Ketahanan Keluarga Pasangan Nikah Siri” (Studi Kasus di Desa Sumberkare Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo) USRAH Jurnal Hukum Keluarga Vol 4, No 1, 2023..